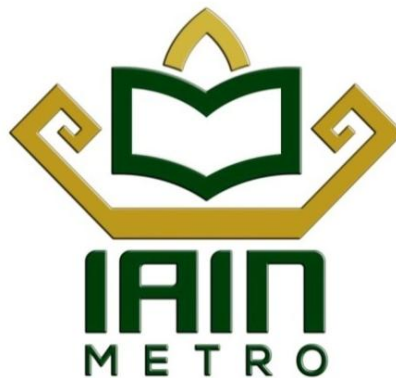


SKRIPSI

ETIKA RELASI SUAMI ISTRI
MENURUT SYAIKH NAWAWI AL-BANTANI
(KAJIAN TERHADAP KITAB SYARAH UQUD AL LUJJAIN)

Oleh:

AMRINA ROSYADA
NPM: 1702030003



Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442/2021 M

**ETIKA RELASI SUAMI ISTRI
MENURUT SYAIKH NAWAWI AL-BANTANI
(KAJIAN TERHADAP KITAB SYARAH UQUD AL LUJJAIN)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ahwal Al-Syakhsiyyah (S.H)

Oleh:

**AMRINA ROSYADA
NPM. 1702030003**

Pembimbing I : Wahyu Setiawan, M. Ag.
Pembimbing II: Riyan Erwin Hidayat, M.Sy

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442/2021 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara :

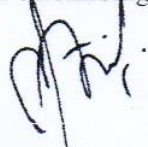
Nama : AMRINA ROSYADA
NPM : 1702030003
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : ETIKA RELASI SUAMI ISTRI MENURUT SYAIKH NAWAWI
AL-BANTANI (KAJIAN TERHADAP KITAB *SYARAH UQUD
AL LUJJAIN*)

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb

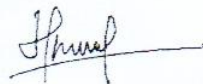
Pembimbing I



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 1980051620050011008

Metro, Juni 2021

Pembimbing II



Rian Erwin Hidayat, M.Sv
NIP. 198901152018011001

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi di bawah ini:

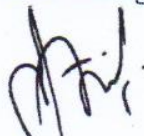
Judul : ETIKA RELASI SUAMI ISTRI MENURUT SYAIKH NAWAWI AL-BANTANI (KAJIAN TERHADAP KITAB *SYARAH UQUD AL LUJJAIN*)
Nama : AMRINA ROSYADA
NPM : 1702030003
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah)

MENYETUJUI

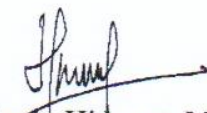
Untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah pada Fakultas Syariah IAIN Metro.

Metro, Juni 2021

Pembimbing I


Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 1980051620050011008

Pembimbing II


Rian Erwin Hidayat, M.Sy
NIP. 198901152018011001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 163.1/10.20.2/DIPP.00.9/07/2021

Skripsi dengan Judul **ETIKA RELASI SUAMI ISTRI MENURUT SYAIKH NAWAWI AL-BANTANI (KAJIAN TERHADAP KITAB SYARAH UQUD AL LUJJAIN)**, Nama : AMRINA ROSYADA, NPM. 1702030003, Jurusan : Ahwalus Syakhsyiyah yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal Selasa, 29 Juni 2021.

TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Wahyu Setiawan, M.Ag

Penguji I : Nurhidayati, MH

Penguji II : Riyan Erwin Hidayat, M.Sy

Sekretaris : Siti Mustagfiroh, M.Phil

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

ETIKA RELASI SUAMI ISTRI MENURUT SYAIKH NAWAWI AL-BANTANI (KAJIAN TERHADAP KITAB SYARAH UQUD AL LUJJAIN)

Oleh :

Amrina Rosyada

Segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia terdapat etikanya. Dalam sebuah perkawinan, etika umumnya menjadi landasan kokoh untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Etika dalam rumah tangga ini yang kemudian diwujudkan dalam bentuk hak dan kewajiban suami istri. Sampai saat ini yang menjadi pusat perhatian adalah peran antara suami istri dalam menjalankan hak dan kewajibannya, terkadang mereka lupa akan etika yang harus mereka lakukan sebagai pasangan suami istri. Apalagi pada saat ini sangat banyak yang menggebu-gebu, bahkan sampai memperdebatkan soal gender atau munculnya kaum feminisme yang meminta disamakan derajatnya antara laki-laki dan perempuan. Tapi sayangnya perempuan lupa akan tugasnya sebagai seorang istri untuk mengurus rumah tangganya. Ada beberapa hal yang mungkin orang menilai terkesan terlalu membagi peranan bagi masing-masingnya. Seperti halnya tentang rutinitas seorang istri yaitu mematuhi suami dan mengurus rumah.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research), yang mana datanya dihimpun dari Al-Qur'an, Hadist, buku yang terkait dengan hukum Islam, Undang-Undang, artikel-artikel dan jurnal, dan yang paling khusus adalah kitab *Uqud Al Lujjain*. Prosedur untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini dengan menelaah dokumen tertulis, baik bersifat primer ataupun sekunder. Analisis data yang digunakan adalah analisis induktif, karena penelitian ini bersifat khusus lalu dikembangkan menjadi yang bersifat umum, ditarik dari pengetahuan khusus.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa, etika relasi suami istri dalam berumah tangga menurut Syaikh Nawawi Al-Bantani dalam kitab *Syarah Uqud Al-Lujjain* diwujudkan oleh keduanya sendiri. Syaikh Nawawi menjelaskan bahwa hak dan kewajiban suami istri itu seimbang, tetapi tidak secara fungsional, dikarenakan semua ada porsinya masing-masing. Selain itu, suami mempunyai derajat yang lebih tinggi daripada suaminya. Adapun hak istri meliputi: menggauli istri secara baik dan tidak menyakiti, memberi nafkah istri untuk kebutuhan sehari-hari baik lahir maupun batin, apabila istrinya nusyuz maka suami diperbolehkan memukul asalkan tidak membahayakan, bersikap sabar dan halus kepada istri apabila istri melakukan hal yang tidak baik kepada dirinya, dan memberi pendidikan terhadap istrinya tentang ilmu agama. *Kedua*, hak suami yang harus dipenuhi istri adalah: istri menghormati suami sebagai pemimpin keluarga, mentaati perintah suami, tidak diperbolehkan mempergunakan hartanya atau harta suaminya tanpa seizin suami terlebih dahulu, jika keluar rumah atau hendak berpuasa sunah harus dengan seizin suami, memuliakan keluarga suami, dan dilarang bagi istri untuk menolak ajakan suami untuk berhubungan intim.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AMRINA ROSYADA

NPM : 1702030003

Jurusan : Ahwal Al-Syakshiyah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2021

Yang Menyatakan,



Amrina Rosyada
NPM. 1702030003

MOTTO

" خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ, وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي "

“Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku”¹

¹ Fadhilatu Syeikh Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdullah As-Sadhan Hafizhahullah, *Hadis Arbain Tarbiyah dan Manhaj* (Karang Anyar: Qolbun Salim, 2019), 8.

PERSEMBAHAN

Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil jika kita terus berusaha dan berikhtiar, maka kita akan memperoleh apa yang kita inginkan. Namun dari setiap proses tersebut kita tetap harus berdo'da dan bertawakal kepada Allah SWT. Terimakasih kepada semua yang telah memberi do'a dan motivasinya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun masih jauh dari kata sempurna. Mudah-mudahan atas ilmu yang saya peroleh, bisa menjadikan saya lebih bermanfaat bagi orang di lingkungan sekitar saya. Oleh karena itu, dengan rasa bahagia dan mengucapkan rasa syukur saya ucapkan terimakasih kepada :

1. Ayahanda Namhani dan Ibu Siti Khodijah yang tidak henti-hentinya mendo'akan dan memberi dukungan moril maupun materil demi keberhasilan anaknya.
2. Untuk kakak perempuanku satu-satunya Astuti Alawiyah yang selalu mendo'akan dan memberi dukungan.
3. KH. Abah Fatkhulloh Hambari dan Ibu Nyai Miftahurrofiquh, serta ustadz-ustadzah dan keluarga besar pondok Pesantren Darun Nasyi'in yang senantiasa memberikan do'a dan motivasi kepada peneliti.
4. Teman seperjuangan Darun Nasyi'in. (Ulva Safitria, Despita Dwi S, dan Tri Fika Rosiana).
5. Teman seperjuangan di kampus, atau biasa disebut tim (Dora). Lisna Muallifah dan Anta Mustika Sari.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ **ETIKA RELASI SUAMI ISTRI MENURUT SYAIKH NAWAWI AL-BANTANI (KAJIAN TERHADAP KITAB *UQUD AL-LUJJAIN*)** ”. Skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Ahwal Alsyakhsyiah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Penulis banyak mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini, dan secara khusus mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag. selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Nurhidayati, M.H selaku ketua jurusan Ahwal Alsyakhsyiah.
4. Bapak Wahyu setiawan, M.Ag. Selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat luar biasa dalam mengarahkan dan memberi masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Riyan Erwin Hidayat, M.Sy. Selaku pembimbing II yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis memohon kritik dan saran yang dapat membantu dalam memperbaiki hasil penelitian ini.

Sekali lagi penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Dosen, dan semua orang yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam membantu penyelesaian skripsi ini. Penulis juga berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kelimuan bagi Mahasiswa jurusan Ahwal Alsyakhsiyyah.

Metro, 29 Juni 2021

Penulis



Amrina Rosyada
NPM: 1702030003

DAFTAR ISI

HALAM PERSETUJUAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Penelitian Relevan	8
E. Metodologi Penelitian	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Etika Relasi Suami Istri.....	16
1. Pengertian Etika di dalam Islam.....	16
a. Pengertian Etika.....	16
b. Macam-Macam Etika.....	18
c. Etika Berumah Tangga dalam Agama Islam	19
2. Relasi Suami Istri	24
a. Pengertian Relasi Suami Istri.....	25
b. Pengertian Hak dan Kewajiban	25
3. .Dasar Hukum Hak dan Kewajiban	27
4. .Hak dan kewajiban Suami Istri Menurut Fiqih	30
5. .Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang	43

BAB III BIOGRAFI SYAIKH NAWAWI AL-BANTANI

A. Sejarah Singkat Biografi Syaikh Nawawi Al-Bantani.....	46
B. Riwayat Pendidikan Syaikh Nawawi Al-Bantani	47
C. Karya-Karya Syaikh Nawawi Al-Bantani	50
D. Sekilas Tentang kitab Uqud Al-Lujjain	52
E. Sistematika Penulisan	55

BAB IV PEMBAHASAN

A. Kewajiban Suami Terhadap Istri Menurut Syaikh Nawawi Al-Bantani dalam Kitab <i>Syarah Uqud Al Lujjain</i>	56
B. Kewajiban Istri Terhadap Suami Menurut Syaikh Nawawi Al-Bantani dalam Kitab <i>Syarah Uqud Al Lujjain</i>	64
C. Analisis Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Syaikh Nawawi Al-Bantani dalam Kitab <i>Syarah Uqud Al Lujjain</i>	73

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	82
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut hukum Islam adalah dikenal dengan pernikahan. Perkawinan adalah sebuah akad yang sangat kuat atau bisa juga disebut ikatan *mitsaqan ghalidzan* untuk melaksanakan perintah Allah dan melakukannya adalah ibadah. Perkawinan dalam kata lain bisa diartikan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjalankan kehidupan berumah tangga. Dan sejak terjadinya perjanjian melalui akad itulah, maka keduanya telah terikat dan mereka memiliki hak dan kewajiban yang tidak dimiliki oleh keduanya.²

Perkawinan juga dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang artinya, “Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan hidup dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.”³

Sebuah keluarga yang telah dibentuk oleh ikatan perkawinan yang suci, pasti akan melalui berbagai rintangan dan cobaan. Oleh karenanya pasangan suami istri disarankan untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Sebuah rumah tangga apabila digambarkan seperti bangunan

² Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009) hal. 57-58 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 11.

³ *Kompilasi Hukum Islam & Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 73.

rumah, maka keluarga itu merupakan fondasinya. Jikalau fondasinya kuat, pasti dindingnya akan kokoh. Atapnya akan melindungi yang menempatnya. Begitu pula dengan sebuah keluarga, dimulai dari keluarga maslahat, maka akan tercipta keluarga yang harmonis. Biasanya yang menjadi bahan penguat dalam rumah tangga ini adalah hak dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul terhadap semua umatnya yang telah menjalankan kehidupan berumah tangga.⁴

Hak dan kewajiban suami istri dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Bab VI pasal 30 sampai pasal 34.⁵ Dan di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan mulai dari Bab XII pasal 77 sampai dengan pasal 84.⁶ Dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan: “suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Sementara pada Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat (1), menyatakan: “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum tidak dapat perbedaan yang jauh, akan tetapi di dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat penambahan redaksi dikarenakan mungkin pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam yang spesifik ditujukan untuk umat Islam di

⁴ Muhammad Dahlan, *Fiqh Munakahat* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), 4.

⁵ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Grahamedia Press, 2014), 10–13.

⁶ *Ibid*, 355-358.

Indonesia yaitu pada keterangan rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah*.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran pada surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*⁷(QS. Ar-ruum:21)

Quraish Shihab mengemukakan, tandanya kebesaran Allah ialah menjadikan untukmu berpasang-pasangan (suami-istri) berasal dari jenismu. Allah menjadikan diantara kamu kasih sayang dan limpahan rahmatnya, supaya dalam hidup berkeluarga berjalan dengan keadaan tentram. Dan Allah menjadikan suatu hubungan kejiwaan seseorang diantara kalian (suami-istri) sangat begitu kuat. Tapi terkadang melampaui orang yang sangat dekat yaitu orang tua.⁸ Sebagaimana juga dijelaskan dalam hadist:

عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا, قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي (رواه الترمذی)

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Diponegoro: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 404.

⁸Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Tematik Atas Berbagai Persolan Umat* (Bandung: Mizan Media Utama, 2013), 238–39.

Artinya: “Dari Ummul Mukminin Aisyah radiyallahu ta’ala anha berkata, “Rasulullah shallallahu alaihi wasalam bersabda, “Sebaik-baiknya kalian, sebaik-baiknya adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik dari kalian pada keluargaku” (HR. Tirmidzi)

Didalam hadis ini berisi ajakan suami dan istri berlaku baik kepada keluarganya serta berusaha menciptakan keluarga yang bahagia dengan berusaha semaksimal mungkin, setiap anggota di dalam keluarga bukan hanya menjalankan perannya saja. Akan tetapi, harus bisa menciptakan keharmonisan dengan saling mengasihi satu sama lain.⁹

Kesabaran dan keikhlasan pasangan suami istri dalam membangun rumah tangga yang disertai permasalahan dan hambatan dalam rumah tangga menjadi senjata paling ampuh dan menjadi pupuk ketentraman rumah tangga agar menjadikan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* yang akan diraih.¹⁰

Seorang suami mempunyai kewajiban melayani istrinya, begitupun istrinya wajib melayani suaminya dengan baik. Islam juga merupakan agama yang sempurna, yang mana dalam setiap syariat hukum dan aturan tidak hanya berpihak kepada laki-laki saja, tetapi kepada istri dan ke semua pihak. Islam telah mengajarkan kepada pemimpin keluarga yaitu suami untuk bertanggung jawab dan mengayomi keluarganya, serta

⁹ Muhammad bin Abdullah As-Sadhan Hafizhahullah, *Hadis Arbain Tarbiyah dan Manhaj*, 8.

¹⁰ Elie Mulyadi, *Membina Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 75–77.

memenuhi hak-hak istrinya dan menganjurkan mereka agar berperilaku baik terhadap pasangannya sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.¹¹

Agama Islam menganjurkan pasangan suami istri dalam memenuhi hak dan kewajibannya harus saling bekerja sama, hal ini bisa disebut dengan relasi. Sedangkan relasi dalam pemakaiannya sering dihubungkan dengan interaksi sosial antara satu dengan yang lainnya. Bila kita kaitkan hubungannya dengan laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri, bisa diartikan hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga maupun lingkungan masyarakat. Sebagaimana pasangan suami-istri dalam berkeluarga melakukan kehidupan sosial atau timbal balik dalam melakukan hak dan kewajibannya secara baik dalam menciptakan keluarga harmonis dan seimbang.¹²

Pola relasi dalam perkawinan memiliki konsep, yaitu sebuah hubungan suami istri adalah hubungan kemitraan yang selalu bekerja sama. Kemitraan yang dimaksud di sini adalah kemitraan dalam rumah tangga, sebagaimana keduanya harus saling tolong menolong dan membantu. Dalam Islam juga terdapat relasi dalam rumah tangga yang menunjukan kesetaraan perempuan dan laki-laki.¹³

Agama Islam memang memiliki kitab-kitab fiqh yang banyak sekali membahas hak dan kewajiban suami istri ataupun hak dan kewajiban bersama. Di antaranya juga terdapat satu ulama nusantara yang

¹¹ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2018).

¹² Syukri Albani Nasution, *Hukum Perkawinan Muslim* (Jakarta: Kencana, 2020), 98–99.

¹³ Idi Warsah, *Pendidikan Islam dalam Keluarga* (Yogyakarta: Tunas Gemilang Press, 2020), 27.

memang secara khusus mengkaji tentang hak dan kewajiban itu, yaitu Syaikh Nawawi Al-Bantani. Beliau kemudian mengarang satu kitab yang spesifik mengkaji tentang relasi suami istri, yang berjudul “*Syarhu Uqud Al-Lujjain fii Bayani Huquqi Az-Zujaini*”.

Kitab ini menjelaskan tentang bagaimana suami istri menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang, namun berbeda dalam penerapan dan jenisnya. Walaupun mempunyai hak dan kewajiban seimbang, tetap saja istri menuruti apa kata suaminya karena suami mempunyai satu tingkatan lebih tinggi dari suaminya. Seorang suami menurut Syaikh Nawawi memang lebih banyak mempunyai kelebihan dibanding perempuan terutama pada fisik, psikologis, wawasan ilmu pengetahuan. Sedangkan istri menurut Syaikh Nawawi dalam kitab ini mengatakan bahwa perempuan diibaratkan seperti tawanan yang lemah tak berdaya atas kuasa suaminya.¹⁴

Dalam penjelasan perempuan diibaratkan tawanan karena wanita harus patuh kepada suami, selain pada maksiat. Tidak hanya itu, istri juga jika ingin melakukan puasa sunah dan bepergian harus mendapat izin dari suami. Walaupun Syaikh Nawawi menyebutkan suami mempunyai derajat lebih tinggi dari istri, tetap saja ia memberikan hak diantara keduanya.¹⁵

Kehidupan rumah tangga bila di lihat dari fenomena yang ada, banyak yang mengalami kesulitan dalam menggapai tujuan pernikahan itu sendiri. Banyak faktor yang menyebabkan tidak harmonisnya suatu

¹⁴ Muhammad Ibn Umar Ibn ‘Ali, *Keluarga Berkah Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat* (Kediri: Lirboyo Press, 2011), 23.

¹⁵ *Ibid*, 14.

keluarga antara lain seperti faktor ekonomi, kurang komunikasi, perselingkuhan dan lain sebagainya.¹⁶

Namun yang menjadi perhatian pada saat ini adalah peran antara suami istri dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Apalagi pada saat ini sangat banyak yang menggebu-gebu, bahkan sampai memperdebatkan soal gender atau munculnya kaum feminisme yang meminta disamakan derajatnya antara laki-laki dan perempuan. Contohnya saja soal mencari nafkah, pada dasarnya nafkah adalah tugas suami. Tetapi pada saat ini perempuan juga sadar akan hak diperbolehkannya dalam mencari nafkah untuk membantu suami. Tapi sayangnya terkadang perempuan lupa akan tugasnya sebagai seorang istri untuk mengurus rumah tangganya. Ada beberapa hal yang mungkin orang menilai terkesan terlalu membagi peranan bagi masing-masingnya. Seperti halnya tentang rutinitas seorang istri yaitu mematuhi suami dan mengurus rumah, sedangkan seorang suami harus bekerja mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya.¹⁷

Berangkat dari penjelasan diatas, Peneliti tertarik ingin mengkaji secara mendalam bagaimana pandangan Syaikh Nawawi AL-Bantani dalam kitab *Syarah Uqud Al Lujjain* terkait etika relasi suami Istri.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan di atas, permasalahan yang dapat dikaji adalah sebagai berikut.

¹⁶ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga* (Jakarta: Kencana, 2012), 3.

¹⁷ Aida Vitalaya S. Hubeis, *Pemberdayaan Perempuan Dari Masa ke Masa* (Bogor: IPB Press, 2010), 267.

Bagaimana pandangan Syaikh Nawawi AL-Bantani dalam kitab *Syarah Uqud Al Lujjain* terkait Etika Relasi Suami Istri ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan Syaikh Nawawi Al-Bantani dalam kitab *Syarah Uqud Al Lujjain* terkait Etika Relasi Suami Istri.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Secara teori diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang Hukum Keluarga Islam. Khususnya terkait pandangan Syaikh Nawawi tentang etika relasi suami istri dalam kitab *Syarah Uqud Al Lujjain*.

b. Secara Praktis

Secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi empiris dan pemikiran ilmiah bagi penulis dan masyarakat Islam yang berkaitan dengan pandangan Syaikh Nawawi Al-Bantani tentang etika relasi suami istri dalam kitab *Syarah Uqud Al Lujjain*.

D. Penelitian Relevan

Bagian relevan ini akan menguraikan secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan di bahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan

penelitian sebelumnya. Di bawah ini hasil beberapa kutipan hasil penelitian sebelumnya.

1. Peneliti Putri Isnaini pada tahun 2017 dengan judul "Hak dan Kewajiban Suami Istri Studi Komparasi Hukum Positif dan Pemikiran Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitab *Uqud Al-Lujjain fi Bayani Huquq Az-Zaujaini*. Tujuan penelitian Putri Isnaini bagaimana omparasi hak dan kewajiban suami istri dlam kitab Uqudullijain dan hukum Positif, serta bagaimana relevansi hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Syekh Nawawi dalam kitab *Uqud Al-Lujjain*. Sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti adalah bagaimana Bagaimana pandangan Syaikh Nawawi AL-Bantani dalam kitah *Syarah Uqud Al-Lujjain* terkait etika relasi suami Istri.¹⁸
2. Peneliti Muhammad Jumhur Hidayat pada tahun 2018 dengan judul "kontekstualisasi Teks Pola Relasi Suami Istri Dalam Kitab *Uqud Al-Lujjain* Perpektif Fiqih Sosial Kh. Sahal Mahfudh. Tujuan peneliti adalah untuk menganalisis hak dan kewajiban suami istri terhadap teks kitab *Uqud Al-Lujjain fi Bayani Huquqi Zaujain*, secara kontekstual, yang di relevansikan dengan kebutuhan zaman perspektif pemikiran fikih social Kh. Sahal Mahfudh. Sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti adalah bagaimana Bagaimana pandangan Syaikh Nawawi

¹⁸ Putri Isnaini, "Hak dan Kewajiban Suami Istri (Study Komparasi Hukum Positif dan Pemikiran Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Dalam Kitab *Uqud Al-Lujjai Fi Bayani Huquq Az-Zaujain*. Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam (Salatiga: IAIN (Institut Agama Islam Negeri Salatiga. 2017)).

AL-Bantani dalam kitab *Syarah Uqud Al-Lujjain* terkait etika relasi suami Istri.¹⁹

3. Peneliti Siti Khotijah pada tahun 2018 dengan judul “ Harmonisasi Pernikahan Dalam Kajian Kitab ‘*Uqud Al-Lujjain Fi Bayani Huquqi Az-Zaujain* Karya Syaikh Nawawi Al-Banyani Ibn ‘Umar. Tujuan peneliti adalah untuk sejauh mana relevansi pemikiran Syekh Nawawi tentang hak dan kewajiban suami istri dalam kitabnya *Uqud Al-Lujjain Fi Bayani Huquqi Azzaujain* dalam kehidupan sekarang. Sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti adalah bagaimana pandangan Syaikh Nawawi AL-Bantani dalam kitab *Syarah Uqud Al-Lujjain* terkait etika relasi suami Istri.²⁰

Bila kita lihat dari beberapa penelitian yang sudah kita jelaskan di atas, belum ada yang melakukan penelitian tentang Bagaimana pandangan Syaikh Nawawi AL-Bantani dalam kitab *Syarah Uqud Al Lujjain* terkait etika relasi suami Istri.

Bila dipahami dari penjelasan skripsi diatas ada persamaan yang mendasar, yaitu sama-sama membahas tentang kitab *Syarah Uqud Al Lujjain*. Tetapi ada perbedaan diantaranya: Putri Isnaini membahas tentang hak dan kewajiban suami istri menurut hukum positif yang dibandingkan dengan pemikiran Syaikh Nawawi dalam

¹⁹ Muhammad Jumhur Hidayat, “Kontekstualisasi Teks-Teks Pola Relasisuami Istri Dlam Kitab Uqud Al-lujjain Perspektif Fiqih Sosial Kh. Sahal Mahfudh”, Fakultas Syariah (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018).

²⁰ Siti Khotijah, “Harmonisasi Pernikahan Dalam Kitab ‘uqud Al-Lujjain fi Bayani Huquqi Az-Zaujaini Karya Syaikh Nawawi Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Bantani”, Fakultas Syariah (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018).

kitab *Syarah Uqud Al Lujjain*, Muhammad Jumhur Hidayat tentang menganalisis hak dan kewajiban suami istri terhadap teks kitab *Uqud Al-Lujjain fi Bayani Huquqi Zaujain*, secara kontekstual, yang di relevansikan dengan kebutuhan zaman perspektif pemikiran fikih social Kh. Sahal Mahfudh. Siti Khotijah untuk sejauh mana relevansi pemikiran syaikh Nawawi tentang hak dan kewajiban suami istri dalam kitabnya *Uqud Al-Lujjain Fi Bayani Huquqi Azzaujain* dalam kehidupan sekarang.

Sedangkan yang peneliti akan teliti adalah tentang bagaimana etika relasi suami istri dalam berumah tangga menurut pandangan Syaikh Nawawi Al-Bantani, dalam kitab *Syarah Uqud Al-Lujjain*. Dengan demikian, penelitian diatas akan tetap menjadi refrensi dalam proses berjalannya penulisan penelitian ini.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau bisa disebut *Library Research*, yaitu sebuah kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka dengan cara membaca dan mengolah bahan penelitian yang akan dikaji.²¹ Penelitian pustaka, merupakan penelitian yang dilakukan untuk menghimpun dan mengakses data yang bersumber

²¹ Deni Dermawan, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 1.

dari kepustakaan yang berupa buku-buku, artikel, jurnal, majalah-majalah ilmiah, sejarah dan kisah-kisah, dokumen atau gambar, dan masih banyak yang lainnya, yang bisa di jadikan sumber untuk melakukan penelitian ilmiah.²²

Metode ini dalam mencari data menggunakan cara, mengumpulkan bahan informasi yang berkaitan seperti buku-buku, artikel, jurnal, dan lain sebagainya. Kemudian dianalisa untuk mencari jawaban tentang Pandangan syaikh Nawawi Al-Bantani tentang etika relasi suami istri dalam kitab *Syarah Uqud Al Lujjain*.

c. Sifat Penelitian

Penelitian ini mempunyai sifat penelitian dekriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ini akan menggambarkan secara runtut tentang pemecahan masalah yang terdapat pada saat ini, berdasarkan data-data yang ada dengan menganalisis dan mengartikannya.

Jenis penelitian ini mengandalkan data-datanya yang bersifat teoritis dan dokumentasi yang ada di perpustakaan, sehingga ia lebih kepada teori dari buku sebagai literatur, namun sumber data yang paling khusus adalah kitab *Syarah Uqud Al lujjain*.²³

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek pada suatu penelitian, di mana subjek itu dapat diperoleh. Cara memperoleh data-data tersebut adalah

²²Abdur Rahmat Fatoni, *Abdur Rahmat Fathoni, Metodologi Penelitian dan Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Renika Cipta, 2006), 95–96.

²³ Soerjano Soekamto, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: UI Press, 1986), 75.

dengan cara mengumpulkan data yang bersumber dari kepustakaan kemudian dianalisis dan ditelaah kemudian diuraikan dalam bentuk argumentasi. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Sumber data ini terbagi menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁴

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer yaitu sumber data yang berkaitan langsung dengan objek penelitian.²⁵ Adapun bahan hukum primer atau sumber yang paling utama dalam penelitian ini yaitu kitab *syarah uqud al lujjjain*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan pustaka yang berisi tentang informasi-informasi yang berhubungan dengan bahan hukum primer.²⁶ Bahan data sekunder yaitu: Artikel dan jurnal terkait, kitab, fikih munakahat, Undang-Undang No 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dapat membantu peneliti mengumpulkan data sekunder yang digunakan untuk meneliti.²⁷

3. Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian ini adalah jenis penelitian dengan cara menganalisis atau bisa disebut metode *content analysis*. Diartikan

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006) hal. 129 (Jakarta: PT. Renika Cipta, 2006), 129.

²⁵ Tarjo, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 24.

²⁶ Suratman & Philips Dillah, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 124.

²⁷ Soerjano Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 23.

secara sederhana yaitu sebuah metode menganalisis dan mengumpulkan bahan dari sebuah teks.²⁸ Teks yang di kumpulkan dapat berupa gambar, makna sebuah gambar, simbolik, gagasan tema, dan bermacam bentuk pesan yang kemudian dapat di komunikasikan. Analisis ini dengan cara memahami data bukan untuk mengumpulkan peristiwa fisik, tetapi hanya simbolik untuk menjelaskan suatu makna yang terkandung di dalam sebuah teks.²⁹

Metode ini dalam mengumpulkan data dengan cara menganalisis pustaka seperti buku-buku, kitab-kitab, jurnal, dan lain-lain. pada penelitian ini berupaya untuk menggambarkan tentang bagaimana menurut Syaikh Nawawi Al-Bantani terkait etika relasi suami-istri dalam Kitab *Syarah Uqud Al Lujjain*.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan dalam penelitian yaitu mengkaji dan mentelaah sebuah hasil pengolahan data yang beriringan dengan teori-teori yang telah di peroleh sebelumnya.³⁰ Menganalisa data berarti penyederhanaan kata agar menjadi lebih mudah untuk diartikan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis induktif, karena penelitian ini bersifat khusus lalu dikembangkan menjadi yang bersifat umum. Tujuan dari metode ini adalah untuk menggambarkan gejala sosial yang ada di sekitar kita untuk dianalisis secara mendalam

²⁸ *Ibid*, 23.

²⁹ Asti Manzilati, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017), 90.

³⁰ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 187.

tentang permasalahan fenomena permasalahan yang ada di dalam hubungan suami istri yang kemudian dikhususkan ke dalam etika relasi suami istri yang sesuai dengan kitab *Syarah Uqud Al Lujjain*.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Etika Relasi Suami Istri

1. Pengertian Etika Relasi Suami Istri

a. Pengertian Etika

Etika secara bahasa, etika berasal dari bahasa Yunani “*ethos*”, dalam bahasa Yunani “*ethos*” dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti. Yaitu tempat tinggal, padang rumput, kebiasaan, adat, akhlak, perasaan, cara berfikir seseorang dan sikap.¹ Secara Terminologi, etika artinya ilmu pengetahuan yang membahas tentang perbuatan manusia, untuk menilai seseorang benar atau salah. Jadi perbuatan seseorang itu bisa kita ketahui dari ilmu pengetahuan dan pemahaman yang dimilikinya.²

Menurut K. Bertens etika adalah ilmu yang difungsikan sebagai alat untuk menilai perilaku manusia baik individu maupun bermasyarakat. Maksud dari ilmu sebagai alat untuk menilai perilaku adalah nilai atau norma yang menjadi pedoman seseorang atau manusia untuk mengontrol tingkah lakunya. Tidak hanya itu, K Bertens juga mengartikan etika sebagai kode etik dan filsafat. Etika sebagai kode etik adalah etika sebagai suatu alat atau

¹ Rachmat Kriyanto, *Pengantar Lengkap Ilmu Komunikasi Filsafat dan Etika Ilmunya Sera Perspektif Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 384.

² Safrida dan Dewi Andayani, *Aqidah Dan Etika dalam Biologi* (Banda Aceh: Siyah Kuala University Press, 2017), 118.

perangkat dari asas dan moral, sedangkan etika sebagai filsafat mempunyai makna bahwa, etika itu ilmu yang bersifat khusus untuk mengenal baik dan buruk tingkah seseorang.³

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Burhanuddin yang menjelaskan pengertian etika adalah sebuah cabang filsafat yang membahas soal nilai dan moral, yang terkait dengan perilaku manusia. Etika adalah sebuah pedoman kritis dan masuk akal mengenai nilai dan norma yang menjadi penentu terwujudnya sikap pola hidup manusia baik individu maupun kelompok.⁴

Secara umum pengertian etika bisa diartikan kesatuan susunan normatif dalam masyarakat yang dapat menilai seseorang itu baik atau buruk. Sebuah etika membantu menentukan sikap terhadap perubahan seseorang. Etika tidak jauh dari sebuah kata perilaku, adat kebiasaan dalam bergaul antar sesamanya dan menegaskan sebuah perilaku baik atau buruknya. Etika bisa juga diartikan sebagai sebuah ilmu yang menerangkan arti baik dan buruk, menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh seseorang, fokus pada titik arah yang akan dituju dengan perbuatan mereka dan menunjukan jalan untuk melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan.⁵

³ K Bertens, *Etika* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 4.

⁴ Burhanuddin Salam, *Etika Sosial Asas dan Moral dalam Kehidupan Manusia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 1.

⁵ Safrida dan Dewi Andayani, *Aqidah Dan Etika dalam Biologi*, 120.

b. Macam-Macam Etika

Etika dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1) Etika Deskriptif

Etika Deskriptif adalah etika yang mengatur secara kritis dan detail, tentang pikiran, dan perilaku manusia. Serta apa yang dicita-citakan setiap orang dalam hidupnya agar menjadi sebuah sesuatu yang bernilai. Deskriptif berarti menilai secara nyata tanpa rekayasa, yakni tentang nilai dan perbuatan manusia. Perilaku yang dinilai dalam etika ini adalah tentang situasi dan realita yang membudaya. Jadi bisa kita pahami bahwa etika deskriptif adalah tentang perilaku manusia, sesuai dengan kenyataan dan penghayatan tanpa dihubungkan dengan kondisi tertentu, sehingga manusia dapat berfikir etis.⁶

2) Etika Normatif

Etika Normatif adalah etika etika yang mencakup berbagai sikap dan perbuatan manusia yang baik, yang mana harus dimiliki dan dijalankan oleh manusia.⁷ Tidak hanya itu, etika juga harus mempunyai nilai tersendiri. Jadi bisa kita pahami etika normatif adalah suatu norma atau nilai yang dapat menjadi pedoman manusia, untuk bertindak secara masuk akal

⁶ Ridlwan Hambali, Dai Mohamad, dan Ilmiyah Nur, *Etika Profesi* (Bojonegoro: CV. Agrapana Media, 2021), 12.

⁷ Nur Prabowo Setyabudi dan Albar Adetary Hasibuan, *Pengantar Studi Ilmu Etika Kontemporer Teoritis dan Terapan* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017), 90.

dan menghindarkan dari hal yang buruk. Dan dijalankan sesuai norma syariat agama yang berlaku.

Etika normatif dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu umum dan khusus:

- a) Etika Umum membicarakan persoalan tentang situasi dasar bagaimana manusia dapat berperilaku secara rasional, bagaimana manusia dapat mengambil kesimpulan secara etis, dan landasan atau pedoman bagi manusia dalam menyaring perilaku baik atau buruknya. Dapat dipahami bahwa etika umum adalah ilmu yang mempelajari tentang pengertian umum etika dan landasan teorinya.⁸
- b) Etika khusus adalah prinsip-prinsip aturan dalam kehidupan yang bersifat khusus. Etika ini memberi wujud bagaimana seseorang dalam mengambil keputusan dan berperilaku dalam hal khusus serta dilakukan dan dilandasi oleh prinsip moral yang disebabkan oleh situasi yang dapat membuat manusia bertingkah secara etis.⁹

c. Etika Berumah Tangga dalam Agama Islam

Etika mempunyai pengertian yang sama dengan akhlak dan moral. Agama Islam biasa menyebut sebuah etika adalah akhlak.

Etika mempunyai tujuan menentukan dan membenarkan kewajiban

⁸ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Etika Profesi Hukum (Empat Pilar Hukum)* (Makassar: CV Social Politic Genius (SIGn), 2012), 59.

⁹ Nurul Qamar dan Salle, *Etika dan Moral Profesi Hukum* (Makassar: CV Social Politic Genius (SIGn), 2019), 11.

dan hak moral individu dan masyarakat.¹⁰ Di dalam rumah tangga pasangan suami istri harus menjalankan etika sebagai suami istri. Suami menjalankan tugasnya sebagai kepala rumah tangga yang mempunyai tugas untuk mencari nafkah, melindungi keluarganya dan lain sebagainya. Sedangkan istri mempunyai tugas untuk mengurus rumah dan anak-anaknya. Sepasang suami harus saling menyayangi, saling pengertian, dan saling menghormati. Berikut ini adalah beberapa penjelasan tentang etika berumah tangga menurut pandangan agama Islam:

1) Pandangan Al-Qur'an tentang Etika dalam Berkeluarga

Menurut Agama Islam, pasangan suami istri harus menjalin hubungan dengan baik. Menciptakan suasana yang harmonis, dengan saling pengertian, melindungi, menghormati, dan saling melengkapi kewajiban masing-masing. Apabila kewajiban keduanya tidak dapat terpenuhi, maka akan terjadi kesenjangan dan perselisihan dalam rumah tangga.

Oleh karena itu, pasangan suami istri harus menjaga etika dalam rumah tangga yaitu menjaga kerjasama dan keseimbangan hubungan baik dengan melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing.¹¹

Demi menciptakan keluarga sakinah, suami istri lebih baiknya melakukan etika dalam berumah tangga. Etika tersebut

¹⁰ Erwin Kusumastuti, *Hakekat Pendidikan Islam: Konsep Etika dan Akhlak Menurut Ibn Miskawaih* (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2019), 93.

¹¹ Ichwan Fauzi, *Etika Muslim* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 178.

harus timbul dari keduanya, yaitu mempunyai rasa tanggung jawab kepada keluarga.

Terkait dengan tanggung jawab dalam keluarga, dijelaskan dalam firman Allah SWT QS. An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِينَتٌ حَافِظَاتٌ
لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya:” kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.¹²(QS. An-nisa:34)

Penjelasan ayat diatas menerangkan tentang suami adalah sebagai kepala atau pemimpin keluarga. Di dalam agama Islam tidak membedakan antara kedudukan laki-laki dan perempuan, keduanya tetap sama. Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan, keduanya harus saling

¹² Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 85.

melengkapi. Diibaratkan Suami pakain untuk istri, dan Istri adalah pakaian untuk suami. Keduanya harus saling menyempurnakan satu sama lain. Tugas suami adalah menjaga, melindungi dan memberi nafkah, sedangkan istri yaitu menerima fitrahnya seperti melahirkan, dan merawat anaknya. Tidak hanya itu, Suami mempunyai peran sebagai penanggung beban nafkah keluarga. suami sangat bertanggung jawab atas nafkah tersebut.¹³

2) Etika Pergaulan Dalam Rumah Tangga Menurut Agama Islam

Ciri-ciri rumah tangga orang muslim yang paling terlihat adalah kesetiaan kepada pasangannya, ketaatan, dan saling menyayangi. Untuk menciptakan itu semua, maka harus dilaksanakannya sebuah etika. Agama Islam memiliki etika tertentu dalam pergaulan suami istri, yaitu pergaulan yang sudah ditentukan oleh syariat Islam. Seperti halnya suami harus selalu menunjukkan budi pekerti yang baik dan sabar terhadap istri, apabila istrinya memang mempunyai karakter yang berbeda dari dirinya. Begitupun seorang istri harus menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga untuk mengurus semua keperluan keluarga. Tidak hanya masalah hak dan kewajiban, tetapi juga harus saling menyayangi seluruh anggota keluarga.¹⁴

¹³ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005), 393.

¹⁴ Ichwan Fauzi, *Etika Muslim*, 179.

3) Etika Pemecahan Permasalahan dalam keluarga

Perselisihan suami istri sudah lumrah dalam sebuah perkawinan. Pada hakikatnya sebuah perkawinan menyatukan dua manusia dari latar belakang, karakter, kepribadian yang berbeda, adat keluarga yang berbeda, hobi yang berbeda, bahkan sampai nilai filosofis yang sangat berbeda.¹⁵ Dalam menjalankan semua tanggung jawab tentu tidak selamanya lancar, pasti akan terjadi lika-liku permasalahan. Dari permasalahan yang terjadi, kita harus mencari solusi tuntut memperbaikinya.¹⁶

Memperbaiki rumah tangga yang bermasalah, dengan mencari solusinya yaitu:

- (1) Harus menyadari apabila mempunyai kesalahan, Musyawarah dengan semua anggota keluarga, coba cari titik dari permasalahan tersebut tanpa mencari-cari masalah orang lain.
- (2) Meningkatkan semangat kerja, agar memperbaiki ekonomi keluarga. Ekonomi dalam keluarga adalah hal yang pokok, bila keadaan ekonomi tidak stabil maka keadaan rumah tangga akan goyah. Peningkatan ekonomi ini harus produktif, produktif misalnya istri membantu jualan online ataupun sebagainya. Yang terpenting adalah rezeki tersebut dari jalan yang halal dan *Thayyiban*.

¹⁵ Dindin Muhammad Machfud, *Sehat Menyikapi Masalah Keluarga* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015), 225.

¹⁶ Ansari, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 347.

- (3) Dalam permasalahan rumah tangga, sebaiknya meminta orang tua untuk menengahi permasalahannya dengan mengumpulkan seluruh anggota keluarga. Dengan memberi wejangan nasihat untuk merukunkan kembali keadaan rumah tangga tersebut. Akan tetapi orang tua harus bersikap adil, dan memberi nasihat berdasarkan nilai-nilai ke agamaan dengn cara menciptakan rasa semangat lagi.
- (4) Meminta nasihat para alim ulama kiyai, atau ustadz, karena orang yang mengerti ilmu agama lebih tau akan tentang hal yang baik dan mana yang buruk. Dan dalam hal menyampaikannya juga penuh dengan kesabaran dan ketelatenan, dan tidak boleh menjelakan tentang keburukan.¹⁷

2. Pengertian Relasi Suami Istri

a. Pengertian Relasi

Dalam Kamus Bahasa Indonesia relasi mempunya makna suatu hubungan, pertalian, kenalan.¹⁸ Pehaman tentang relasi banyak diungkapkan dalam berbagai istilah. Relasi merupakan sebagai suatu hubungan, asosiasi, reading. Hal yang akan dibahas adalah tentang relasi suami istri dalam keluarga. Relasi suami istri yang ideal yaitu yang berlandaskan pada *“mu’asyarah bi al-ma’ruf”* (Pergaulan suami istri yang baik)

¹⁷ Huzaemah Yuhido Yanggo, “Etika Berkeluarga Menurut Al-Qur’an,” *Tarbiyyah Assultaniyah* 8, no. 1 (2016): 27.

¹⁸ Dendy Sugono, Erwina Burhanuddin, dan Lien Sutini, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), 474.

Pergaulan yang baik maksudnya, dalam sebuah perkawinan harus diciptakan relasi suami istri yang berada pada pola hubungan yang positif, harmonis, damai, juga ditandai dengan keseimbangan hak dan kewajiban mereka.¹⁹ Relasi suami istri di dalam keluarga adalah suatu hubungan yang memberi landasan dan menentukan keseluruhan di dalam rumah tangga. Tidak sedikit keluarga yang berantakan akibat kegagalan relasi suami istri dalam berumah tangga, dan sebuah kunci keharmonisan adalah saling merealisasikan hak dan kewajibannya.²⁰

Terdapat indikator yang menjadi penyesuaian suami istri yaitu problematika, komunikasi, dan saling membagi tugas dalam rumah tangga. Komunikasi adalah hal yang paling penting di dalam sebuah keluarga, karena semua aspek yang berkaitan dengan keluarga seperti keuangan, anak, karir, agama. Bahkan sampai yang berhubungan dengan perasaan dan hasrat menggunakan kesenian komunikasi.²¹

b. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri.

a. Pengertian Hak

Hak secara etimologi kekuasaan atas sesuatu atau menuntut sesuatu.²² Dalam bahasa latin untuk menatakan suatu hak yaitu *ius*, Sedangkan secara terminologi, hak adalah

¹⁹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 177–78.

²⁰ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, 9.

²¹ *Ibid*, 9.

²² Gemala Dewi, Wirnyaningsih, dan Yeni Barlinti Salma, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Depok: Prenadia Group, 2005), 59.

kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang dari orang lain. Namun istilah hak dalam perkawinan adalah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh sepasang suami istri yang didapat dari ikatan perkawinan. Ada juga menurut sebagian ulama *mutaakhirin* mengartikan hak yaitu sesuatu hukum yang telah ditetapkan secara syara’²³.

b. Pengertian Kewajiban

Secara bahasa kewajiban juga berasal dari bahasa Arab, berasal dari kata *Al-Wajib*, yang mempunyai makna sesuatu yang mesti, yang tidak dapat dielakan. Sedangkan secara istilah kewajiban adalah sesuatu yang harus ditepati oleh seseorang, yang kewajiban tersebut tidak lepas dari hak seseorang. Atau juga bisa diartikan sesuatu tanggung jawab yang harus dilaksanakan dan tidak boleh tidak dilaksanakan. Jadi bila dilihat dari penjelasan diatas, bisa kita pahami bahwasannya kewajiban itu bersifat pasti, bahwa hak dan kewajiban ini selalu berkesinambungan. Baik itu terjadi pada individu seseorang maupun masyarakat.²⁴

Jadi yang dimaksud dengan kewajiban itu sendiri adalah sesuatu yang wajib ditepati oleh seseorang. Misalnya suami istri dilarang melupakan kewajibannya sebagai seorang suami istri, karena manusia yang hidup dimuka bumi ini tidak

²³ Ibid.,60.

²⁴ Darmadi, *Arsitektur Akhlak dan Budi Pekerti Dalam Interaksi Lintas Budaya* (Lampung: Swalova Publishing, 2019), 114–15.

lepas dari kewajiban yang kelanjutannya akan menimbulkan kesadaran tanggung jawab. Jadi kewajiban suami istri bisa diartikan sebuah tanggung jawab dalam pernikahan yang harus dilakukan oleh sepasang suami istri, kewajiban yang sudah terikat ketika mereka sah menjadi pasangan suami istri. Menurut Sudarsono Hak adalah “Sesuatu yang benar, kepunyaan (milik), Kewenangan, kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan lain, dan kekuatan yang benar untuk menuntut sesuatu atau kekuasaan yang benar atas sesuatu”.²⁵

3. Dasar Hukum Hak dan Kewajiban Suami Istri

Agama Islam mewajibkan bagi seorang suami memberikan hak-hak istrinya yang harus dipenuhi bagi seorang istri, begitupun istri harus memberikan hak seorang suami yang dicerminkan dengan ketaatannya, istri menghormati keinginan suami dan mewujudkan kehidupan yang tenang. Berikut ini adalah dasar hukum tentang hak dan kewajiban suami istri.²⁶ Sebagaimana dijelaskan dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 228:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ



Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa

²⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT Renika Cipta, 2013), 154.

²⁶ Ali Yusuf As-Subki, *FIikih Keluarga* (Jakarta: AMZAH, 2010), 143.

*yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah, dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*²⁷ (QS.Al-Baqarah:228).

Penjelasan ayat di atas adalah derajat di dalam keluarga itu kelapangan bagi suami terhadap istrinya untuk meringankan beban dari sebagian kewajiban istri. Sebuah keberhasilan dalam perkawinan tidak akan tercapai apabila kedua belah pihak tidak memperhatikan pihak lain yang ada di dalam keluarganya. Seorang suami di ibaratkan sebagai pemerintah, kedudukannya sebagai seorang suami berkewajiban memerhatikan hak dan kebutuhan istrinya. Begitu juga sebaliknya, istri harus mendengarkan perintah suami dan mengikutinya.²⁸ Allah QS.An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَةُ قَنِيتٌ حَافِظَةٌ لِلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya:kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah

²⁷ Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 36.

²⁸ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2013), 78–79.

menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri[289] ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.²⁹ (QS.An-Nisa:34)

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy mengemukakan, tugas laki-laki adalah melindungi istrinya. Oleh karena itu, peperangan hanya diwajibkan untuk laki-laki tidak boleh untuk kaum perempuan. Tetapi untuk hal selain hak untuk mengendalikan menuntut dan memimpin yaitu masalah hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama.³⁰

Ibnu Abbas mengatakan:

حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم, ولكنه أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما: مَعْنَى ذَلِكَ: أَنِّي أَحِبُّ أَنْ أَتَزَيَّنَ لِامْرَأَتِي كَمَا تُحِبُّ أَنْ تَتَزَيَّنَ لِي, لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : (وَلَهُنَّ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) وَهَذَا الْأَثَرُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سَنَنِ الْكَبِيرِ.

Artinya: Telah diceritakan dari Nabi SAW dari Ibn Abbas ra. Makna di atas “Saya sangat senang berdandan rapi untuk istri, seperti halnya istri saya senang berdandan rapi untuk diriku”. (HR. Al-Bayhaqi)

Maksud dari hadis di atas adalah, seorang istri dan seorang suami mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hal perlakuan

²⁹ Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 84.

³⁰ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* (Semarang: PT .Pustaka Rizki Putra, 2000), 843–44.

yaitu mereka harus bergaul sesuai dengan ajaran agama dalam menghindari dari perbuatan tercela.³¹

4. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Fiqih.

a. Kewajiban Suami Terhadap Istri

1) Mahar

Kata mahar berasal dari bahasa arab yaitu ”*mahar*” termasuk kata benda atau *mashdar* yaitu ”*mahrān*” atau kata kerja, yakni fi’il dari ”*mahara-yahmaru-maharan*” . Lalu dibakukan dengan kata benda mufrad, yakni al-mahr. Kini kata al-mahr. Terutama di Indonesia sering disebut ”*mahar*” karena kebiasaan pembayaran mahar dengan mas atau maskawin.³²

Para kalangan Fuqaha, selain menyebutkan mahar sebagai ”*mahar*”, juga menggunakan istilah lainnya yaitu *shadaqah*, *nihlah*, dan *faridhah* yang artinya sama dengan mahar. Mahar adalah sebuah pemberian wajib dari calon mempelai laki-laki untuk calon mempelai perempuan, baik berupa uang ataupun barang (harta benda). Terkait jumlah tidak ditentukan oleh agama Islam akan tetapi, sesuai dengan kemampuan calon suami.³³ Dengan demikian suami harus benar-benar sanggup membayarnya apabila mahar telah

³¹ Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *shahih sunan Al-Tarmidzi 1* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), 94.

³² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: CV Pustak Setia, 2009), 260.

³³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 393.

ditetapkan maka akan menjadi utang atas suami, yang sama saja berhutang kepada orang lain.

Secara umum mahar mempunyai arti yaitu pemberian yang diwajibkan calon suami kepada calon istri sebagai tanda perhatian dan ketulusan cintanya, baik itu berupa benda maupun berupa jasa. Untuk ketentuan jumlah tidak ditentukan dalam agama Islam. Akan tetapi sebaiknya kedua calon mempelai melakukan musyawarah untuk mahar yang akan diberikan.³⁴

Menurut Imam Syafi'i mahar adalah bisa berupa benda ataupun jasa, yang wajib diberikan kepada istri untuk menghalalkan semua tubuhnya agar bisa dinikmati oleh suaminya. Pendapat Imam Syafi'i sesuatu yang dijadikan mahar harus berharga dan mempunyai nilai. Tidak diperbolehkan dijadikan mahar kecuali diketahui adanya, dan benda itu boleh diperjual belikan.³⁵

Menurut Imam Abu Hanifah berpendapat mahar adalah kewajiban tambahan dalam sebuah akad nikah, hampir sama dengan nafkah. Madzhab Hanafi berpendapat seorang calon suami lebih baik menikah dengan mahar yang bermanfaat yang berada di rumahnya, seperti hewan peliharaan, menaiki hewan

³⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 260.

³⁵ Ahmad Nahravi Abdus Salam Al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'i* (Jakarta: PT Mizan Publika, 2008), 101.

miliknya, menanam sesuatu di lahan milik laki-laki dalam waktu tertentu.³⁶

Tiga Imam Hanafiyah berpendapat bahwa al-Qur'an dan hukum agama tidak diperbolehkan dijadikan mahar, namun apabila dijadikan mahar harus membayarnya dengan mahar mitsil karena tidak bisa disetarakan dengan apapun.

Menurut Imam Maliki mahar adalah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istrinya sebagai upah dari hubungan suami istri. Atau bisa dipahami sesuatu yang diberikan apabila karena sebuah pernikahan dan jima'. Imam maliki juga memperbolehkan penundaan pembayaran mahar dengan batas waktu yang telah ditentukan. Dan juga memberikan batasan waktu pembayaran mahar sebagian jika ingin menyetubuhui istri.³⁷

Menurut Imam Hambali mahar adalah sebagai ganti dari sebuah akad pernikahan, baik mahar yang ditentukan ketika akad maupun sesudah akad atas keridhaan keduanya atau mungkin hakim pernikahan jikalau subhat dan pemerkosaan. Hambali tidak membatasi soal pemberian mahar,

³⁶ Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fikih Wanita dalam Pandangan Empat Mazhab* (Jkaarta: PT Alex Media Kompitudo, 2018), 435–36.

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3* (Jakarta: Dar Fath Lil i'lami al-Arabiy, 2015), 426.

manakala diantara mereka ada yang wafat sebelum dkhul maka istri berhak akan mahar *mitsil*.³⁸

2) Nafkah

Secara etimologi kata “*nafkah*” berasal dari bahasa Arayait biaya, bekanja, pengeluaran uang. Apabila seseorang dikatakan memberikan *nafaqah* membuat harta yang ia miliki menjadi sedikit berkurang, karena untuk kepentingan orang lain. Namun jikalau kata *nafaqah* dihubungkan dengan perkawinan³⁹

Nafkah adalah kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri, nafkah tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti bahan sandang, pangan dan papan. Suami memberi nafkah istri sesuai kebutuhan dan penghasilan menurut keadaan dan tempat.⁴⁰ Sebagaimana dfirman Allah SWT dalam QS. At-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
ءَاتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ
عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: “hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya

³⁸ Syaikh-’Allamah Muhammad bin ’Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzhab* (Bandung: Hasyimi, 2012), 334–36.

³⁹ Sopiandi, Rouf Abdul, dan Anwar Sudirman, *Nafkah dalam pandangan Islam* (Riau: PT.Indragiri Dot Com, 2019), 16.

⁴⁰ Enizar, *Pembentukan Keluarga Menurut Hadist Rasulullah SAW* (Metro: STAIN Jurai Siw Metro 2015), 150.

hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”⁴¹.

Ayat diatas menjelaskan tentang kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri berupa nafkah. Nafkah tidak memandang diwajibkan kepada orang yang mempunyai harta lebih maupun orang yang kurang mampu. Semua itu sama-sama mempunyai kewajiban untuk menafkahi istrinya, hanya saja berbeda dalam hal jumlahnya.⁴²

Menurut Ulama Fiqih Sayid Sabiq berpendapat, nafkah adalah sesuatu kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri untuk kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pengobatan, dan kebutuhan lainnya.⁴³

Menurut Madzhab Hanafi, nafkah adalah kewajiban seorang suami setelah melakukan akad nikah dan pemberian mahar dalam sebuah pernikahan. Nafkah tersebut berupa sandang, pangan dan papan. Menurut Madzhab Hanafi nafkah diberikan kepada istri apabila istri sudah baligh dan mengerti atas jumlah nafkah yang harus ia terima sesuai dengan situasi dan zaman.⁴⁴

⁴¹ Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 559.

⁴² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 5476.

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Dar Fath Lil i'lami al-Arabiy, 2018), 431.

⁴⁴ Faisal Saleh, *Fiqh Empat Madzhab* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 1018.

Menurut Madzhab Syafi'i nafkah adalah kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri. Nafkah menurut Imam Syafi'i lebih condong kepada bahan makanan saja, namun yang harus diberi nafkah apabila ada anggota keluarga seperti adik, ipar yang masih bersaudara wajib memberinya. Dan istri juga harus sudah baligh, dan mengenai jumlah besarannya, tergantung dengan kemampuan suami. Adapun takaran yang sudah ditentukan menurut Imam Maliki, jika suami mampu maka suami wajib memberi 2 mud, atau 1 ½ mud, dan apabila suami orang susah maka hanya memberi 1 mud. Nafkah itu wajib diberikan kepada istri selama ia tidak nusyuz.⁴⁵

Menurut Madzhab Maliki nafkah adalah kewajiban ke tiga bagi seorang suami, setelah ia memberikan mahar dan dapat bersikap adil kepada istrinya. Terkait dengan jumlah ukurannya nafkah yang harus dikeluarkan tidak ditentukan, namun sesuai dengan penghasilan suami. Namun menurut Imam Maliki ini nafkah hanya pada kewajiban untuk kebutuhan pokok manusia saja dan bukan pada kebutuhan pokok selain manusia.⁴⁶

Menurut Madzhab Hambali suami wajib membayar nafkah apabila, istri sudah dewasa dan suaminya sudah menjima'nya , serta istri sudah menyerahkan semua jiwa dan

⁴⁵ Sopiandi, Rouf Abdul, dan Anwar Sudirman, *Nafkah dalam pandangan Islam* (Riau: PT.Indragiri Dot Com, 2019), 6.

⁴⁶ Mahbub Maafi, *Tanya Jawab Fikih Sehari-hari* (Jakarta: PT Grasindo, 2018), 107.

raganya untuk suaminya. Namun hal yang paling pokok adalah sandang, pangan, dan papan.⁴⁷

a) Nafkah Hak Belanja

Nafkah adalah kebutuhan rumah tangga yang terdiri atas kebutuhan pakaian, makanan, serta tempat tinggal. Hak belanja adalah kewajiban suami yang diberikan ke istri untuk membeli bahan pokok seperti, makanan, bumbu-bumbu untuk masak, dan semua kebutuhan dapur. Tidak hanya itu, suami juga wajib memfasilitasi pendidikan anak, memberi jaminan kesehatan, dan kebutuhan lainnya.⁴⁸

b) Nafkah Kiswah

Nafkah *kiswah* dapat diartikan sebagai nafkah pakaian, atau sering juga disebut nafkah sandang. Nafkah *kiswah* ini adalah kewajiban seorang suami. Pakaian yang dimaksud adalah pakaian yang dapat menutupi auratnya atau anggota tubuhnya, seperti baju dan yang berupa pakaian.

Nafkah *kiswah* tidak hanya berupa pakaian, tetapi juga dapat berupa, perlindungan jasmani, biaya kesehatan, kalau semisal istri suka memakai perhiasan, suami juga wajib

⁴⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Penerbit Lentera, 2011), 400–401.

⁴⁸ Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam* (Bandung: UB Press, 2017), 175.

memberi perhiasan, pendidikan anak-anaknya, dan masih ada kebutuhan lainnya.⁴⁹

c) Nafkah Maskanah atau Tempat Tinggal

Nafkah Maskanah adalah nafkah yang paling penting, karena tempat tinggal adalah tempat berlindung istri dan anak-anak untuk memberikan kenyamanan dan rasa tentram. Tempat tinggal sebaiknya mempunyai ruang yang cukup luas, agar nyaman untuk ditempati.⁵⁰

Suami istri yang sudah menikah, sebaiknya memisahkan diri dari orang tua, walaupun belum mempunyai biaya untuk membuat rumah sendiri, setidaknya bisa mengontrak. Kecil tidak masalah, yang penting istri dan anak-anak nyaman tidak kehujanan dan tidak kepanasan.⁵¹

Terkait soal tempat nafkah tempat tinggal, Allah SWT berfirman dalam QS. Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

*Artinya: "tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka".*⁵² (QS. At-Thalaq:6)

⁴⁹ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 44–47.

⁵⁰ *Ibid*, 47-46.

⁵¹ Sopiandi, Abdul, dan Sudirman, *Nafkah dalam pandangan Islam*, 8.

⁵² Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 559.

Suami istri yang telah menikah, sebaiknya mengajak istrinya untuk pindah kerumah sendiri atau bila belum mempunyai rumah bisa mengontrak dulu. Ada alasan-alasan yang terkadang suami mengajak istri pindah rumah atau memisahkan diri dari orang tuanya.⁵³

3) Hak Mendapatkan Perlakuan Yang Baik

Kewajiban suami adalah menjaga dan berlaku baik kepada istrinya. Suami juga harus bersabar dalam menghadapi istrinya, menghadapi istri harus dengan lemah lembut. Memperlakukan istri dengan baik, akan menjadikan suasana menjadi indah dan selalu dibaluti dengan kebahagiaan yang timbul dari suami istri, sehingga keadaan rumah tangga tentram.⁵⁴ Hal ini juga dijelaskan dalam firman Allah SWT QS. An-nisa ayat 19:

...وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: "dan pergaulilah mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak".

Dari penjelasan ayat diatas, dapat dipahami bahwa suami mempunyai kewajiban menjaga perbuatan dan juga ucapannya, agar tidak menyinggung perasaan pasangannya.

⁵³ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, 5437.

⁵⁴ Manshur Ali, *Hukum dan Etika Pernikahan*, 135.

Sebagaimana pada prinsip *mawaddah* dan *rahmah*. *Mawwadah* adalah kelapangan seseorang untuk menghindari perilaku buruk, dan *rahmah* adalah psikologis yang timbul dari hati sebab mempunyai ketidak berdayaan yang mendorong yang bersangkutan untuk memberdayakannya. Karena itu, suami istri harus bersungguh-sungguh demi menumbuhkan rasa kebaikan bagi pasangannya.⁵⁵

4) Hak mendapat pendidikan dan pengajaran

Agama Islam mewajibkan bagi umatnya untuk mencari ilmu dilarang memperlakukan perempuan dengan zaman peradaban terdahulu, seperti membatasi perempuan untuk mencari ilmu.

Perempuan mempunyai hak atas suaminya mengenai hukum- hukum shalat, hukum-hukum haidh, serta ilmu tentang ketauhidan. Dan bisa juga keluar rumah untuk bertanya kepada ulama atau suaminya yang bertanya untuk istrinya.

Seorang laki-laki diharuskan mengisi kekosongan pengetahuan agama istrinya, mengurangi kebodohan, dan penyelewengan agama. Tanpa terkecuali terkait pemenuhan haknya yang berhubungan dengan indrawi dan memperbanyak istirahat dan membahagiakan dirinya.⁵⁶

⁵⁵ Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat*, 277–78.

⁵⁶ Endang Mintarja, *Menikahlah denganku Atas Nama Cinta Ilahi* (Depok: PT Agromedia Pistaka, 2015), 147.

b. Kewajiban Istri Atas Suami

1) Hak Patuh Kepada Suami

Dalam sebuah pernikahan seorang suami mempunyai hak-hak yang harus ditepati juga oleh istri, hak yang harus ditepati oleh istri adalah dalam hal patuh kepada suami. Dibawah ini adalah pendapat beberapa ulama fiqih mengenai hak-hak suami yang harus ditepati oleh seorang istri.⁵⁷

Sebagai istri wajib menjaga semua amanah suaminya, dengan arti lain istri harus menjaga kehormatannya, anak-anaknya, hartanya, ketika suaminya sedang tidak menduduki rumah. Selain itu, istri harus melayani suaminya dengan baik dan maksimal, dan juga menghindari perbuatan-perbuatan kasar seperti berkata dengan suara keras atau melakukan tindakan kekerasan pada anggota tubuh.⁵⁸

Apabila suami memerintahkan taat pada maksiat, istri boleh membantahnya. Karena yang boleh ditaati istri dari suaminya adalah perihal perbuatan selain maksiat. istri harus wajib menaati suaminya dari hal selain maksiat, dan juga harus menjaga kehormatannya untuk suaminya, hartanya dan anak-anaknya.⁵⁹

⁵⁷ *Ibid.*, 145.

⁵⁸ *Ibid.*, 173–74.

⁵⁹ Quraish Shihab, *Fiqih Praktis II: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan Media Utama, 2002), 148.

2) Mewajibkan perempuan menetap di rumah

Seorang suami mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhan seorang istrinya. selain itu, suami juga harus menyiapkan tempat tinggal yang tetap untuk istrinya agar tetap berada di rumah.

Kewajiban istri untuk tetap tinggal dirumah, salah satu hak dari seorang suami. Istri dianjurkan untuk memenuhi kebutuhannya, menjaga dirinya untuk suaminya, demi mencukupi kebutuhan dan terjaga demi istri.⁶⁰

Apabila seorang istri tidak memenuhi kewajiban untuk tetap di rumah tanpa izin dari seorang suaminya atau semisal terdapat uzur syar'i maka istri boleh menolak dirinya untuk menerima tanggungan utang-piutang. Menurut ulama fiqih, kalau seorang istri ingin keluar dari rumah tanpa izin suami maka istri dianggap tidak menaati perintah suami dan boleh tidak diberi nafkah.⁶¹

3) Tidak berpuasa sunnah kecuali dengan izin suami

Seorang suami mempunyai hak atas istrinya untuk tidak berpuasa demi suaminya walaupun istri berpuasa dengan rasa haus dan lapar, maka puasanya tidak akan diterima oleh Allah SWT.

⁶⁰ Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah Untuk Wanita* (Jakarta: Al-Itishom Cahaya Umat, 2012), 707.

⁶¹ *Ibid.*, 708.

Jika istri sudah terlanjur puasa, namun suami meminta untuk tidak berpuasa mungkin karena ingin berhubungan badan dengannya, maka istri wajib membatalkannya.⁶²

4) Bersolek untuk suaminya

Seorang istri wajib bersolek untuk suaminya, karena itu merupakan pahala bagi seorang istri. Sangat disayangkan pada zaman sekarang, banyak wanita yang bersolek bukan karena menyenangkan suaminya, malah untuk menyenangkan orang lain.

Perempuan dalam agama Islam tidak terlalu didorong untuk bersolek agar berhias untuk suaminya dengan cara menghilangkan waktunya demi perhatian yang mengagumkan kecantikan dirinya. Adapun tujuannya untuk kebersihan dan menyenangkan suaminya. Dengan bersolek istri dapat kesamaan perasaan dan pakaian yang rapi dari pengaruh perbuatan serta beban hidup.⁶³

5) Tidak boleh mengizinkan masuk orang yang tidak disukai suaminya

Seorang istri tidak boleh mengizinkan orang yang tidak disukai suaminya masuk ke dalam rumahnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari saling kecurigaan dan

⁶² Syaikh Mahmud al-Mashri, *Perkawinan Idaman* (Jakarta: Qisthi Press, 2010), 69.

⁶³ Muhammad Zaenal Arifin, *Fikih Wanita* (Jakarta: Zaman, 2012), 278.

mencegah perselisihan dalam rumah tangga dan menjadi alasan bubarnya rumah tangga.⁶⁴

6) Bertanggung jawab atas pekerjaan rumah

Mempunyai tanggung jawab atas pekerjaan rumah berarti berkaitan dengan semua isi rumah. Sejak zaman Rasulullah perempuan sudah mempunyai tugas dalam mengurus rumah tangga. Hal ini tidak menjadi permasalahan dalam rumah tangga.⁶⁵

Sebagian ulama salaf dan ulama khalaf menyetujui bahwa mewajibkan seorang istri dalam pekerjaan rumah. Namun ada juga yang menolak tentang hal ini, yaitu Malik, Asy-Syafi'i, dan Abu Hanifah. Mereka berpendapat bahwasannya akad dalam pernikahan untuk kesenangan, bukan untuk melayani dan memberi manfaat. Adapun perempuan mengerjakan pekerjaan rumah seperti menyapu, memasak, membereskan rumah, sebagian dari kewajiban istri.⁶⁶

5. Hak dan Kewajiban Suami istri Menurut Perundang-Undangan

Menurut hukum yang mengatur tentang perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait hak dan kewajiban suami istri. Di Indonesia hak dan kewajiban suami istri dibahas khusus pada BAB VI Pasal 30 – 34. Berbicara soal hak dan kewajiban suami istri, maka hal tersebut dapat dikelompokkan menjadi

⁶⁴ Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Fikih Wanita* (Jakarta: PT Gramedia, 2018), 581.

⁶⁵ Abbas Kararah, *Berbicara dengan Wanita* (Jakarta: Gema Insani, 2006), 82.

⁶⁶ *Ibid.*, 90.

dua, yakni: hak dan kewajiban yang dapat berupa benda dan ada juga hak dan kewajiban yang bukan berbentuk benda. Terkait dengan hak benda dapat berupa nafkah kepada anak dan istrinya. Dimana nafkah tersebut berbentuk sandang, pangan, dan papan, atau kebutuhan rumah tangga lainnya. Keharusan suami memberi nafkah kepada istri, merupakan konsekuensi dari pasal 31 ayat 3 yang memberi peran kepada masing-masingnya. Suami adalah kepala keluarga bagi keluarganya dan Istri sebagai ibu rumah tangga.⁶⁷

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam, hak dan kewajiban suami istri dijelaskan secara perinci pada Pasal 77-84. Tidak ada perbedaan yang menonjol, pembahasan hak dan kewajiban di sini hampir sama halnya dengan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang mana dalam Kompilasi Hukum Islam ini juga memberi kedudukan yang seimbang antara hak dan kedudukan suami dalam perkawinan, namun di dalam Kompilasi hukum Islam pembahasannya lebih terperinci, Kalau saja di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya membahas secara umum, sedangkan di Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang apa saja yang dimaksud dari sandang, pangan, papan, serta bentuknya dan konsekuensi hukum Islam apabila di antara suami dan istri tidak melaksanakannya.⁶⁸

⁶⁷ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, 10–11.

⁶⁸ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, 355–58.

Dalam kedua peraturan Undang-Undang, baik Kompilasi Hukum Islam Maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mewajibkan suami memberi nafkah kepada istri, hal ini dikarenakan istri sudah mengorbankan waktunya mengurus kebutuhan rumah tangganya.

BAB III

BIOGRAFI SYAIKH NAWAWI AL-BANTANI

A. Sejarah Singkat Biografi Syaikh Nawawi Al-Bantani

Syaikh Nawawi Al-Bantani atau yang mempunyai nama asli yaitu Abu Abdullah Al-Mu'ti Muhammad An-Nawawi Bin Umar Al-Tanari Al-Bantani Al-Jawi lahir pada 1230 H yang bertepatan dengan tahun 1883 Masehi di Tanara, sebuah desa di Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang, Banten. Namanya dikenal dengan sebutan “Al-Bantani”, Pemberian gelar Al-Bantani untuk membedakan beliau dengan Imam nawawi yang juga seorang ulama produktif. beliau lahir di era penjajahan yang ditantang kemiskinan daerah pesisirnya. Di keluarganya beliau dikenal dengan sebutan Abdul Mu'ti. Ayah nya bernama KH. Umar Bin Arabi, seorang Ulama dan penghulu di Tanara Banten. Ibunya Zubaidah, penduduk asli Tanara. Berasal dari keturunan ayahnya, Syaikh Nawawi merupakan salah satu keturunan Sunan Gunung Jati. Yaitu putra Maulana Hasanudin (Sultan Hasanudin).¹

Syaikh Nawawi Al-Bantani dalam bidang Ubudiyah beliau mengikuti ajaran Mazhab Syafi'i, sedangkan ajaran akidahnya beliau mengikuti Asy'ari dan bidang tarekatnya mengikuti tarikat Qadiriyyah. Beliau wafat dengan usia lanjut, yaitu 84 tahun bertempat di Mekkah Al-Mukarramah pada 25 Syawal, pada tahun 1897 M dan dikuburkan di

¹ Muhammad Ibn Umar Ibn 'Ali, *Keluarga Berkah Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat* (Kediri: Lirboyo Press, 2011), 1.

makam Ma'la bersandingan dengan makam seorang ahli fiqih yang cukup terkenal, Ibnu Hajar Al-Hantami.

Silsilah keturunan Syaikh Nawawi adalah anak lelaki pertama Kyai Umar dari tujuh adik beradik yaitu: 1.Syaikh Nawawi, 2. Ahmad Shihabuddin, 3.Sa'id, 4.Tamim, 5. Abdullah, 6. Syakilah, 7. Syahriyah. Ayahnya Kiyai Haji 'Umar Ibn Arabi merupakan seorang ulama dan penghulu di Tanara, Banten. Ibunya bernama Zubaedah merupakan penduduk asli Tanara, dari garis keturunan ayahnya, Syaikh Nawawi merupakan seorang keturunan Maulana Sultan Hasanudin putra Maulana Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati, Cirebon). Ibunya dikenal seorang yang penyayang kepada anak-anaknya. Perhatian penuh yang diberikan orang tuanya, membuat beliau menjadi anak yang terdidik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan di sekitarnya.²

Syaikh Nawawi menikah dengan dua orang gadis dan memiliki 4 orang anak. Hasil pernikahannya dengan istri pertama yang bernama Nasimah, beliau di karuniai tiga orang putri yaitu Maryam, Nafisah, dan Ruqayyah. Lalu pernikahan dengan istri kedua yaitu Hamdanah beliau dikarunia hanya seorang putri yaitu Zuhro.

B. Pendidikan Syaikh Nawawi Al-Bantani.

Syaikh Nawawi Al-Bantani sejak kecil telah diarahkan Ayahnya K.H. Umar bin Arabi yang merupakan pejabat penghulu yang merupakan seorang ulama. Sudah terlihat kepandaianya sejak kecil, pada usianya ke-

² *Ibid.*, 1 .

5 tahun beliau diasuh ayahnya sendiri bernama Umar bin Arabi, seorang ulama yang pertama mendirikan Pondok Pesantren. Pengajaran oleh ayahnya kira-kira selama tiga tahun, Syaikh Nawawi yang tergolong umurnya masih kecil tersebut, beliau sudah mampu menerima pelajaran yang diberikan oleh ayahnya dengan mudah. Suasana ke Islaman keluarga Syaikh Nawawi telah memberikan pendidikan kepada Nawawi. Beliau belajar ilmu pengetahuan khusus pengetahuan agama seperti, bahasa Arab, tauhid, fiqih, dan tafsir dari ayahnya. Lalu beliau bersama adiknya Ahmad dan Tamim belajar kepada ulama yang lain seperti kyai Sahal lalu Kyai Yusuf seorang ulama terkenal di daerah Purwakarta tidak jauh dari Karawang.³

Pada usianya yang menginjak ke-8 tahun, Syaikh Nawawi Memulai Perjalanannya menimba Ilmu, tempat yang utama beliau kunjungi adalah Jawa Timur. Setelah ia merasa cukup belajar di tempat Haji Yusuf, Kemudian tiga tahun selanjutnya pindah ke salah satu Pondok Pesantren di daerah Cikampek (Jawa Barat), yang terkhusus untuk belajar bahasa Arab. Dan mereka lulus dengan prestasi yang sangat gemilang. Setelah enam tahun menempati Pondok Pesantren di Cikampek, walaupun beliau tergolong masih muda yaitu umur 13 tahun, dengan kecerdasannya yang luar biasa beliau akhirnya pulang ke rumah meneruskan Pondok Pesantren milik ayahnya. Namun ia meneruskan Pondok Pesantren milik ayahnya tidak berlangsung lama, hanya sekitar dua tahun. Tidak puas

³ *Ibid.*, 2.

dengan ilmu yang di pelajarnya, setelah belajar dengan ayahnya dan para Ulama di Jawa dengan usia yang relatif muda beliau bersama keluarganya Tamim dan Ahmad berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah hajidan menimba ilmu. beliau tinggal di Mekkah selama kurang lebih tiga tahun, setelah itu pulang ke asalnya yaitu desa Tanara.

Pada usia ke-15 tahun, beliau memutuskan untuk menambah ilmu wawasan keislaman. Beliau meninggalkan tanah air menuju mekkah, padahal pada saat itu, masih terjadi peperangan Diponogoro yang sangat berpengaruh bagi penduduk pribumi dalam melawan penjajah, namun karena beliau merasa tidak nyaman akhirnya beliau memutuskan untuk kembali ke Mekkah. Di sana beliau bertemu dengan Ulama terkenal seperti Sayyid Ahmad Nahrawi, Sayyid Ahmad Damayanti, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Syaikh Khatib al-Hambali, Syaikh Abdulghani Bima, Syaikh Yusuf Sumbubulaweni, Syaikh Abdul Hamid Ad-Daghashani. Semuanya itu berada di Mekkah. Ayahnya juga seorang Ulama sangat kerap kali memanggil Al-Bantani Al-Jawi ini ketika masih kecil yang dibimbing dalam mendalami ilmu agama. Kasih sayangnya kepada ilmu-ilmu pengetahuan menjadikannya seakan orang haus akan ilmu agama.

Beliau mampu menghafal Al-Quran ketika menginjak umur 18 tahun. Walaupun umurnya masih muda, beliau sudah menjadi seorang Hafidz Al-Quran. Tidak hanya seorang penghafal Al-Quran, beliau juga menjadi ahli dalam ilmu bahasa Arab, Ilmu fikih, dan ilmu tafsir. Dan

kemampuan keilmuan yang memadai. Beliau mempunyai tekad untuk berdakwah dengan menyebarkan ilmunya sebagai perwujudan manfaat sebuah ilmu.⁴ Di tempat kelahirannya beliau membina sebuah pesantren peninggalan orang tuanya. Karena situasi yang tidak memungkinkan, beliau kembali ke Mekkah setelah 3 tahun berada di Tanara dan meneruskan di sana. Seminjau kerangkatan ke dua ke Mekkah, beliau tidak pernah belajarnya kembali lagi ke Indonesia. Beliau akhirnya menetap disana sampai akhir hayatnya.⁵

C. Karya-Karya Syaikh Nawawi al-Bantani

Berikut ini beberapa karya Syaikh Nawawi Al-Bantani:

a. Fiqh

Al-Simar al-Yani'at Syarh 'ala Riyadh al-Badi'at. Al-Tausyih: Syarah 'ala Fatkhul al-Qarib al-mujib, Nihayah al-Zain: Syarah 'ala Qurratun al-Ain bi Muhimmati al-Din, Sullam al-Munajat: Syarah 'ala Safinat al-Shalat, Fatkhul al-Mujib: Syarah 'ala al-Syarbani fi ilmi al-Manasik, Kasyifat al-Saja: Syarah 'ala Safinat al-Naja, Uqudu al-lujjain fi Huquqi Zaujain, Suluk al-Jaddah: Syarah 'ala Risalah al-Muhimmah bi lam'ati al-Mufadah fi Bayani al-Jumati wa al-Mu'addah, Quut al-Habib al-Gharib, Fatkhul Arifin.

b. Tasawuf

Sulam al-Fudhala: Syarah 'ala Mandzumat al-Adzkiya, Muraqi al-Ubudiyah: Syarah 'ala Bidayat al-Hidayah, Nashaih al-Ibad: Syarah

⁴ Sutiya Nova Irawati, *Etika Berilmu dalam Perspektif Nawawi al-Bantani*, Jurnal: El-Banat, Vol.8 No.1(2018) hal.1-3

⁵ Ibn 'Ali, *Keluarga Berkah Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat*, 2.

*'ala Al-Munhibat al-Istidat li Yaum al-Ma'ad, Mirqatu Shu'udi Tashdiq: Syarah 'ala sullam al-Taufiq, Dzariatul Yaqin 'ala Ummi al-Barahin, al-Riyadhul Fauiliyyah.*⁶

c. Teologi.

Nur al-Dhahab: Syarah ala Mandzumah bi Aqidah al-Awwam, Fatkhul al-Majid: Syarah 'ala Darul Farid fi al-Tauhid, Al-Aqdas Samin: Syarah 'ala Mandzumat al-Sittin Mas'alatan al-Musamma bi al-Fakhul Mubin, Bahjatu al-Wasail: Syarah 'ala al-Risalah al-Jami'ah Baina al-Ushuludin wa al-Fiqh wa al-Tashawuf, Tijan Al-Dhurari: Syarah 'ala Al-Alim Al-Allamah Syaikh Ibrahim Al-Bajuri fi Tauhid, Qamiut Tughyan: Syarah 'ala Madzumat Syu'ab al-Iman, Al-Futuhatu al-Madaniyah: Syarah 'ala Syu'abu al-Imaniyah, Qathry al-Ghais: Syarah 'ala Masail Abu Laits. An-Nahjah al-Jayyidah li halli Naqawati al-Aqidah, Hilyatus Shibyan 'ala Fatkhurrahman. Misbahu al-Dhulam 'ala al-Hikam, Syarah al-Allamah al-Kabir'ala Mandzumati al-Alim al-Amilwal Khabir al-Kamil al-Syaikh Muhammad al-Masyhur bi al-Dimyathi al Lati allafaha fi al-Tawasuli bi Al-Asma'I al-Husna wa bi Hadharati Al-Nabi Shallahu Alaihi Wa sallama wa bi ghaitihi min al-Aimmati akhbar wa fi madhi ahli baityihi al-Abrar.

⁶ Syamsul Munir Amin, *Biografi Syaikh Nawawi Al-Bantani* (Yogyakarta: PT LKis Printing Cemerlang, 2009), 59–65.

d. Hadist

Tanqih al Qaul al-Hatsis: Syarah 'ala Luhab al-Hadist.

e. Ilmu Nahwu

Fatkhu al-Ghafir al-Khatiyyah syarah 'ala Nadzam al-Jurumiyah al-Musamma bi Khattab al-Jaliyyah, Kasyfu al- Maruthiyyah 'an Sattari al-Jurumiyah, Luhab al-Bayan. Kitab ini mengomentari Kitab Risalah Karya Suaikh Hussain al-Maliki.⁷

f. Sejarah

Madariju al-Shu'ud; Syarah 'ala Maulid Al-Nabawi (Kitab Maulid Al-Barzanji), Fatkhu al-Sannad: Syarah 'ala Maulid Al-Nabawi, Targhibu al-Mustaqin: Syarah 'ala Mandzumat Sayyid al-Barzanji Zainal Abidin fi Maulid Sayyidi al-Awwalin, Al-Fushusu al-Yaquhiyyah: Syarah 'ala Raudhatul Bahiyyah fi Abwahi al-Tashrifiyyah, Al-Ibriz al-Dani fi Maulidi Sayyidina Muhammadi Sayyidi al-Adnani, Bughyatu al-Anam fi Syarhi Maulidi Sayyidi al-Anam, Al-Dhuraru al-Bahiyyah fi Syarhi Maulidi Sayyidi al-Anam, Syarah al-Burdah.⁸

D. Sekilas Tentang Kitab Uqud Al-Lujjain

Kitab *Uqud Al-Lujjain* adalah sebuah kitab yang terkenal di kalangan masyarakat, terutama di ruang lingkup Pondok Pesantren yang lebih sering disebut kitab kuning. Kitab ini adalah kitab karangan Syaikh Muhammad Bin Umar An-Nawawi atau disebut juga Syaikh Nawawi Al-

⁷ *Ibid.* 60.

⁸ *Ibid.* 65.

Bantani. Beliau adalah ulama besar yang berasal dari Banten. Kitab ini dikarang beliau pada tahun 1294 H.

Menurut Ulama KH. Hussein Muhammad, kitab *Uqud Al-Lujjin* adalah kitab yang dipandang banyak orang sebagai kitab yang representatif untuk membahas tentang hak-hak dan kewajiban suami istri. Sampai sekarang kitab ini masih banyak yang membela dan mempertahankannya sebagai pedoman untuk berumah tangga, walaupun banyak juga yang tidak setuju dengan isi kitab ini dikarenakan dinilai terlalu memperbudakan perempuan.⁹

Kitab ini merupakan salah satu kitab fikih dari sekian banyak kitab yang mengupas kehidupan berumah tangga dalam agama Islam. Banyak yang menjadikan kitab ini sebagai pedoman keluarga bagi suami istri untuk menjalankan etika relasi dalam rumah tangga yang berupa hak dan kewajiban.

Etika relasi suami istri dalam membina rumah tangga merupakan suatu tata cara berhubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan sebagai suami istri, yang mana ini mempunyai arti hubungan sosial antara suami dan istri dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan seimbang, tolong menolong, serta menjalankan tanggung jawab sebagai suami istri yang berupa hak dan kewajiban. Sebagaimana Syaikh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya menjelaskan bagaimana hak dan

⁹ Muhammad Hussein, *Fikih Perempuan* (Yogyakarta: LKis, 2002), 174.

kewajiban sebagai seorang suami istri. Berikut adalah bagian-bagian dari isi Kitab *Uqud Al-Lujjain*:

Bagian I: Kewajiban Suami Terhadap Istri.

Dalam bab ini memuat tentang sebuah keharmonisan rumah tangga, nafkah keluarga, mahar (maskawin), berkunjung ke rumah saudara, memberi pendidikan terhadap istri tentang keagamaan, seperti halnya tentang solat, sunahnya ibadah, haidh, dan mewajibkan taat kepada suami.

Bagian II Kewajiban Istri Terhadap Suami

Dalam bab ini membahas tentang ketaatan seorang istri kepada suami pada perbuatan selain maksiat, melayani suami dengan sepenuh hati, merawat rumahnya, menjaga kehormatan suaminya, menjaga pandangan dari lawan jenis, agar menghindari fitnah dari orang-orang, menerima pemberian suami, dan tidak menuntut lebih dari kemampuan suaminya. Bila suami mendapat nafkah dari jalan haram, maka istri boleh menolaknya, jujur kepada suami bila dalam keadaan berhasad.¹⁰

Bagian III Salat di Rumah bagi Perempuan

Dalam bab ini menjelaskan keutamaan seorang wanita shalat di rumah, sebagaimana sabda Rasul SAW “wanita yang dianggap dekat dengan Allah SWT adalah wanita yang berada di dalam rumahnya dan lebih utama melakukan shalat di rumahnya”.

¹⁰ Syekh Muhammad Bin Umar An-Nawawi, *Keharmonisan Rumah Tangga* (Surabaya: Al-Miftah, 2011), 11–12.

Bagian IV Dilarang Memandang Lawan Jenis.

Dalam bab ini menjelaskan tentang larangan laki-laki maupun perempuan memandang lawan jenis ataupun bersentuhan dengan lawan jenis.¹¹

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini menggunakan sistem penulisan yang dibagi menjadi empat bab, yang diantaranya adalah berisi pokok atau inti dari penelitian. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang suatu penelitian, fokus Penelitian, tujuan dan fungsi penelitian, metode yang digunakan untuk penelitian, serta sistematika penyusunan kerangka penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi tentang teori atau landasan hukum yang digunakan untuk memperjelas pemersalahan, yang berupa penjelasan tentang pengertian hak dan kewajiban secara umum, fiqih, KHI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, serta penjelasan singkat isi kitab *Uqud Al Lujjain*.

BAB III BIOGRAFI SYAIKH NAWAWI AL-BANTANI

Pada bab ini berisi tentang biografi Syaikh Nawawi Al-Bantani yang meliputi, biografi singkat, riwayat pendidikan, karya-karya, sekilas isi kitab *Syarah Uqud Al-Lujjain*.

¹¹ *Ibid.*, 12.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang Pandangan Syaikh Nawwi Al-Bantani dalam kitab karangannya yaitu, *Uqud Al-Lujjian* yang terdiri dari kewajiban Istri terhadap suaminya, serta kewajiban suami terhadap istrinya. Serta analisis kesetaraan hak dan kewajiban suami istri menurut Syaikh Nawawi Al-Bantani.

BAB IV KESIMPULAN

Pada bab ini adalah bagian akhir dari sebuah penelitian, yang terdiri dari kesimpulan, saran dan penutup.

BAB IV

Analisis Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Syaikh Nawawi dalam Kitab *Syarah Uqud Al-Lujjain*

A. Kewajiban Suami Terhadap Istri Menurut Syaikh Nawawi Al-Bantani dalam Kitab *Syarah Uqud Al-Lujjain*

1. Bersikap baik terhadap istri

Pada bab pertama ini Syaikh Nawawi menjelaskan tentang tugas suami yang harus dilaksanakan, yaitu menciptakan keluarga yang harmonis. Seorang suami wajib memperlakukan istri dengan baik,¹ sebagaimana Syaikh Nawawi mengutip dalam firman Allah QS. An-Nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.²

¹ Ibn 'Ali, *Keluarga Berkah Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat*, 22.

² Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan terjemahnya* (Diponegoro: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 80.

Allah juga berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat: 228

... وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

Artinya: “dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Maksud penjelasan dari surat An-Nisa ayat 19 menerangkan tentang suami harus bersikap bijaksana terhadap istri dalam memberi nasihat dan kasih sayang. Hubungannya dengan masalah hak istri yaitu kebutuhan hidup sehari-hari yang berupa nafkah harus selalu diberikan kepada istri sesuai kemampuannya. Tidak hanya itu, hak lain yang dijelaskan terkait masalah kepatuhan seorang istri terhadap suaminya dan juga adab seorang istri berbicara kepada suaminya.³

Terkait penjelasan surat Al-Baqarah ayat 228, yang dikutip juga oleh Syaikh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya *Uqud Al Lujjain* menjelaskan laki-laki dan perempuan berhak memperoleh hak dan kewajiban yang seimbang dalam perlakuan. Walaupun seimbang dalam garis besar, akan tetapi untuk jenis hak dan kewajibannya mereka berbeda dan mempunyai porsi masing-masing..⁴

³ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, 67.

⁴ Ibn 'Ali, *Keluarga Berkah Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat*, 22.

2. Hak nafkah

Dalam surat Al-baqarah ayat 228 juga disinggung tentang nafkah yang menyatakan bahwa suami memiliki satu tingkat lebih tinggi dibandingkan istri. Hal ini dikarenakan seorang suami telah memberi nafkah dan mas kawin terhadap istri untuk kebahagiaan istri. Nafkah tersebut dapat berupa sandang, pangan, dan papan serta kebutuhan rumah tangga lainnya sesuai kemampuannya.⁵

Sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat muslim yang bunyinya:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ فِي حَدِيثِ الْحَجِّ بِطَوِّ لَهُ: قَالَ فِي ذِكْرِ
النِّسَاءِ: وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

Artinya: Diriwayatkan dari jabir, tentang sabda Rasulullah pada saat haji yang panjang. Beliau bersabda, “Engkau wajib memberikan nafkah bagi mereka (istri) dan wajib memberikan dengan cara yang baik”. (HR. Muslim)⁶

Oleh karena alasan tersebut, seorang istri wajib patuh kepada suami sehubungan atas pemberian tanggung jawab dalam menciptakan keluarga harmonis dan melindungi istri.⁷

Syaikh Nawawi juga menjelaskan bahwasannya istri itu diibaratkan laksana tawanan. Maksud dari seorang tawanan yaitu istri adalah amanah dari Allah SWT yang harus dijaga, dikarenakan istri mempunyai keterbatasan hak yaitu wajib patuh kepada suami selama apa yang dilakukannya bukan hal maksiat dan juga istri telah mengurus

⁵ Ibid, 38.

⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Mahram* (Bandung: Jabal, 2016), 290.

⁷ Bin Umar An-Nawawi, *Keharmonisan Rumah Tangga*, 14.

anak dan suaminya. Termasuk tidak boleh menggunakan harta kecuali tanpa izin suami.⁸

3. Pengajaran terhadap istri

Seorang suami dianjurkan memberi pengajaran terhadap istrinya apabila melakukan kesalahan. Diterangkan dalam kitab ini bahwasanya apabila seorang wanita nusyuz, suami diperbolehkan memukul istrinya jika ia tidak patuh kepada suaminya. Seperti contoh suami menyuruh istrinya berhias atau menemani tidur suaminya, jika istri tidak mau menurutinya maka suami boleh menghukumnya dengan memberi nasihat. Apabila tidak mempan dengan nasihat bisa dengan pisah ranjang, jika pisah ranjang tidak bisa juga maka suami boleh memukulnya. Memukul istri boleh dilakukan asalkan tidak sampai melukai anggota tubuhnya, dan tidak boleh bersifat keras dan kasar. Pemukulan juga bisa dilakukan tatkala upaya pisah ranjang memang tidak berhasil. Pemukulan harus dilakukan dalam rangka mendidik yang disertai rasa kasih sayang. Syaikh Nawawi tidak sangat menganjurkan pemukulan, karena Syaikh Nawawi menangani tindakan nusyuz mempunyai tiga tahapan, yaitu nasihat, pisah ranjang, dan pemukulan yang sebisa mungkin dihindari. Karena pemukulan juga harus dilihat dari segi kesalahan yang ditimbulkan. Namun apabila istri sudah

⁸ *Ibid*, 15.

memperbaiki perilakunya, suami juga dilarang mencari-cari kesalahan istri.⁹

Seorang suami dalam membimbing istrinya harus bersikap sabar dan kasihan, walaupun istrinya seorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi sekalipun. Karena istri diciptakan dengan keterbatasan akal dan agama. Suami dapat menjelaskan kewajibannya menurut syariat agama untuk memahami perilaku istrinya, dalam memberi kebahagiaan menurut kehendak yang baik.¹⁰

Agama Islam juga mengajarkan untuk melaksanakan hal-hal yang baik terhadap istri dengan sabar hati, karena istri itu harus diperlakukan secara lembut. Di ibaratkan wanita itu seperti tulang rusuk yang bengkok, dan cara meluruskannya harus dengan kelembutan. Jika dengan paksaan maka akan patah. Maksudnya disini adalah menghadapi istri harus dengan kesabaran dan penuh kelembutan.¹¹

Syaikh Nawawi dalam kitab ini juga menjelaskan tentang budi pekerti yang luhur. Budi pekerti yang luhur dikaitkan dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Maksud dari keluarga disini bukanya hanya istri ataupun suami, akan tetapi termasuk anak-anak, dan kerabat dekatnya. Seorang istri juga

⁹ *Ibid.*, 16.

¹⁰ *Ibid.*, 29.

¹¹ Harun Zen dan Zenal Mutaqin, *Bulughul Maram min Adatil Ahkam* (Bandung: Jabal, 2016), 257.

mempunyai peran penting dalam menciptakan keluarga yang tentram.¹²

4. Bersikap sabar terhadap istri

Syaikh Nawawi memberi pelajaran tentang etika berperilaku dalam rumah tangga secara baik, dan suami harus memiliki pedoman memiliki pedoman moral yang strategis. Agama Islam telah memberi anjuran untuk para suami untuk bersabar dan bersikap halus dalam menghadapi istri atau mendapatkan perilaku atau perkataan yang tidak terpuji dari istri misalnya istri mengatai dengan kata-kata kasar “*Hai Keledai*” atau berperilaku kasar seperti menyobek baju suami dan lain sebagainya.¹³ Allah telah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 153:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ



*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.*¹⁴

5. Mengajarkan ilmu agama kepada istri

Seorang suami wajib mengajarkan apa yang dibutuhkan oleh istrinya yaitu terkait masalah agama. Dari masalah bersuci seperti mandi ketika haid, jinabat, wudhu, tayamum, atau segala macam hal yang berhubungan dengan haid. Terutama ketika selesai haid istri wajib mengetahui shalat apa yang harus diganti, apabila darah berhenti

¹² Bin Umar An-Nawawi, *Keharmonisan Rumah Tangga*, 30.

¹³ *Ibid.*, 28.

¹⁴ Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan terjemahnya*, 23.

sebelum waktu magrib dalam jarak cukup untuk satu rakaat, maka istri wajib mengqadha shalat dhuhur dan asar. Apabila berhenti sebelum subuh dalam jarak satu rakaat, maka wajib mengqadha maghrib dan isya. Hal ini yang utama yang wajib diajarkan oleh suami.

Selain tentang haid atau yang sehubungan, suami juga diharuskan mengajarkan tentang ibadah yaitu shalat fardu maupun sunah. Untuk yang lainnya yaitu tentang zakat, puasa, dan haji. Apabila suami mampu untuk mengajarnya maka istri tidak diperbolehkan keluar rumah untuk bertanya kepada ulama' atau suaminya bisa menggantikannya bertanya kepada ulama'. Kalau istri tidak diperbolehkan bagi si istri keluar rumah untuk bertanya kepada ulama' bahkan dihukumi wajib dan suami tergolong orang yang maksiat bila tidak memeperbolehkannya. Pemberian pendidikan oleh seorang suami dikarenakan suaminya adalah seorang pemimpin yang wajib menjaga keluarganya dari siksa api neraka.¹⁵

6. Alasan yang membolehkan suami memukul istri

Syaikh Nwawi memperbolehkan pemukulan terhadap istri, akan tetapi tidak menjadi solusi utama untuk menghukum istri yang melakukan nusyuz. Karena Syaikh Nawawi menghadapi permasalahan nusyuz ada tahapannya, yaitu nasihat, pisah ranjang, dan pemukulan.

¹⁵ *Ibid.*, 29–30.

Seorang suami diperbolehkan memukul istrinya apabila istri tidak melaksanakan perintah suaminya. Adapun sebab diperbolehkannya memukul antara lain:

- a. Apabila suami memerintahkan istrinya untuk bersolek, namun istri tidak menurutinya padahal suami menghendaknya, atau karena menolak untuk tidur bersama
- b. Diperbolehkan memukul istrinya dikarenakan istri keluar rumah tanpa izin suami, memukul anak kecil yang sedang menangis, atau dikarenakan mencaci orang lain, atau menyobek pakaian suaminya, menjambak jenggotnya, atau mengatakan suaminya: *“Hai Kambing, hai keledai, hai orang yang bodoh”*, dan perkataan jelek lainnya.
- c. Diperbolehkan memukul istrinya karena sengaja memperlihatkan wajahnya kepada laki-laki lain, asyik berbicara dengan laki-laki lain, atau hanya karena mendengarkan pembicaraan suaminya bersama dengan yang bukan muhrimnya dengan maksud dapat mencuri pendengaran dari suara laki-laki itu.¹⁶
- d. Diperbolehkan memukul istrinya karena istri meninggalkan shalat. Ada dua pendapat boleh memukul istri karena meninggalkan shalat. Yang lebih baik, sebaiknya suami boleh memukul istri karena meninggalkan shalat, dan jika istri tidak mau melaksanakan shalat karena diperintah.

¹⁶ Ibn ‘Ali, *Keluarga Berkah Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat*, 37–38.

B. Kewajiban Istri Terhadap Suami Menurut Syaikh Nawawi Al-Bantani dalam Kitab *Syarah Uqud Al-Lujjain*

1. Suami sebagai pemimpin dalam Rumah Tangga

Kaum laki-laki memang diciptakan memiliki kelebihan dari pada kaum wanita, sehingga dipercayai untuk menjadi pemimpin bagi keluarganya. Laki-laki diciptakan sebagai pemimpin bagi kaum wanita maksudnya bahwa seorang laki-laki diwajibkan memiliki pengetahuan yang mumpuni dan dapat mengurus keperluan istri termasuk memberikan pendidikan tentang akhlak yang baik. Suami juga harus memperlakukan istrinya dengan baik, tidak menyakiti, tidak menahan hak istri, meunjukkan rasa senang dan bahagia.¹⁷ Allah melebihkan derajat laki-laki atas kaum wanita dikarenakan telah memberi hartanya kepada istri dalam perkawinannya seperti mahar dan nafkah, maka dari itu istri harus taat kepada suaminya. Para ulama ahli tafsir berpendapat bahwa laki-laki mempunyai kelebihan atas wanita dinilai dari berbagai aspek, yaitu aspek empirik dan aspek keagamaan.¹⁸

Pertama, dilihat dari aspek empirik atau faktanya adalah sebagai berikut:

- a. Kecerdasan dalam hal intelektualitas laki-laki lebih banyak.
- b. Laki-laki lebih sabar dalam menghadapi masalah apapun.
- c. Mempunyai kekuatan fisik yang kuat dari pada perempuan.
- d. Kemampuan menulis yang baik.

¹⁷ Bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah Untuk Wanita*, 713.

¹⁸ Bin Umar An-Nawawi, *Keharmonisan Rumah Tangga*, 36.

- e. Kemampuan dalam menunggang kuda.
- f. Kebanyakan yang menjadi tokoh agama adalah laki-laki.
- g. Kaum laki-laki banyak menjadi pemimpin dalam ruang lingkup kecil maupun ruang lingkup besar.
- h. Kelebihan kaum laki-laki dalam berperang
- i. Kemampuan mengumandangkan adzan, berkhotbah, dan jumatan.
- j. Kelebihan dalam i'tikaf.
- k. Kelebihan menjadi saksi dalam kasus perdata (hudud dan qishas).
- l. Kelebihan memperoleh ashabah lebih banyak dari pada perempuan.
- m. Dapat menjadi wali nikah.
- n. Laki-laki berhak dalam menjatuhkan talak kepada istrinya.
- o. Begitupun laki-laki dapat melakukan rujuk.
- p. Laki-laki diperbolehkan menikah lagi lebih dari satu.
- q. Anak nasabnya di sandarkan kepada laki-laki.

Kedua, ditinjau dari segi syar'i atau keagamaan atau keagamaan yaitu pemberian oleh suami kepada istri berupa maskawin (mahar) dan dan pemberian afkah oleh suami.¹⁹

2. Taatnya seorang istri kepada suami

Ketaatan seorang istri kepada suaminya dapat menambahkan rasa kasih sayang suami kepadanya, mengangkat derajat suaminya, serta menciptakan kebahagiaan serta ketentraman bagi anggota

¹⁹ Ibn 'Ali, *Keluarga Berkah Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat*, 44–45.

keluarganya.²⁰ Tidak hanya itu, istri juga harus bisa menjaga farji dan memelihara harta suaminya karena Allah telah melindungi mereka. Maksud dari Allah telah menjaga mereka adalah bahwasannya Allah telah memberi kepada suami istri pertolongan dan pelajaran agar wanita tidak menentang ajaran Allah.²¹

Dianjurkan juga oleh seorang istri untuk menerangkan tentang perilaku yang menentang suami, karena itu dapat menggugurkan kewajibannya dalam memberi nafkah istri dan jatah bergilir bagi yang berpoligami. Perilaku tersebut dilakukan tanpa meninggalkan istri ataupun memukul istri, hal tersebut dilakukan agar istri menjelaskan apa yang menjadi penyebab perbuatannya atau bisa menyesali perbuatannya jika dilakukan tanpa alasan.²²

Sebagaimana dalam kitab ini juga dijelaskan pisahlah mereka (istri) jika mereka nusyuz, bukan membiarkan atau mendiampkannya. Apabila suami memberi pelajaran dengan pukulan jangan sampai melukai jika pisah ranjang dapat memberikan manfaat. Namun yang lebih baik adalah memaafkan.²³

Memberi nasihat kepada istri tidak harus pada saat istri melakukan kesalahan, akan tetapi nasihat bisa diberikan kapanpun. Pisah ranjang bisa dilakukan dengan didahului penentangan istri kepada suami meskipun istri tidak berulang kali jika perilaku.

²⁰ Abu Ubaidah Usamah bin Muhammad Al-Jammal, *Shahih Fiqih Wanita* (Sukoharjo: Insan Kamil, 2012), 280.

²¹ Bin Umar An- Nawawi, *Keharmonisan Rumah Tangga*, 37.

²² *Ibid*, 37.

²³ *Ibid*, 39.

Memukul bisa dilakukan tatkala istri melakukan kesalahan berulang kali. Pendapat ini dibenarkan oleh imam Rafi'i.²⁴ Sedangkan menurut Syaikh Nawawi diperbolehkannya memukul istri meskipun istri tidak berulang kali melakukan *nusyuz* jika menurutnya pukulan dapat memberikan faedah.²⁵

Syaikh Nawawi membolehkan pisah ranjang sekaligus membolehkan memukul jika memang benar-benar istrinya menentang suaminya. Berbeda dengan halnya sebuah perkiraan karena terdapat danda-tanda *nusyuz*, seperti perkataan istri dalam menjawab perkataan suaminya dengan nada yang kasar usai berbicara pelan, atau perilaku yang cenderung membuang muka dan cemberut setelah lemah lembut dan wajah yang bahagia, apabila hal ini yang terjadi maka suami cukup memberikan nasihat kepada istri tanpa harus memukul ataupun pisah ranjang.

Pemukulan terhadap istri tidak diperbolehkan apabila istri tidak lagi mengulangi kesalahannya, akan tetapi suami masih saja mengungkit-ungkit kesalahan yang dilakukan istrinya sehingga menimbulkan perselisihan. Yang lalu anggaplah tidak pernah terjadi, karena orang yang bertaubat terhadap kesalahannya yang diperbuat, laksana orang yang tidak pernah melakukan kesalahan.²⁶

²⁴ Yayan Musthofa Syaikh Muhammad bin Umar bin Ali Anawawi Al-Bantani dialih bahasakan oleh: Yayan Musthofa, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Terjemah Kitab Syarah Uqudullujain Fi Bayani Huquqizaujain* (Yogyakarta: Kalam, 2020), 46.

²⁵ Bin Umar An-Nawawi, *Keharmonisan Rumah Tangga*, 39.

²⁶ Ibn 'Ali, *Keluarga Berkah Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat*, 25.

Syaikh Nawawi menjelaskan tentang dasar kepemimpinan sesuai firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 32:

... لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ...

...”bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan”...(QS. An-Nisa:32)²⁷

Syaikh Nawawi memberikan penjelasan pada ayat tersebut yaitu, pahala yang diberikan oleh Allah kepada kaum adam karena melaksanakan jihad, sedangkan pahala yang diberikan Allah kepada kaum hawa karena mereka memelihara farjinya dan mentaati perintah Allah serta suaminya.²⁸

Kaum wanita dan laki-laki di akhirat kelak mendapatkan hak yang sama, yang demikian dikarenakan perbuatan baik oleh Allah akan dilipat gandakan pahalanya hingga sampai sepuluh kali lipat. Baik itu berlaku bagi kaum laki-laki maupun perempuan. Keistimewaan kaum laki-laki atas kaum wanita hanyalah di dunia saja.²⁹

3. Memelihara harta suaminya

Menurut Syaikh Nawawi seorang istri diibaratkan tawanan lemah tak berdaya yang berada diatas kekuasaan suaminya. terkait mempergunakan harta dengan izin suami, maka perempuan tidak boleh membelanjakan apa saja tanpa izin suami. Sebab diantara hak

²⁷ Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan terjemahnya*, 83.

²⁸ Bin Umar An-Nawawi, *Keharmonisan Rumah Tangga*, 44.

²⁹ *Ibid*, 45.

suami dan istri adalah penjagaan istri atas kekayaan suami. Istri tidak diperbolehkan mempergunakan sesuatu atau memberi sesuatu untuk seseorang dari harta suami dengan izin suaminya.³⁰

Kitab ini menjelaskan bahwasannya seorang istri untuk menjaga rasa malu terhadap suami, tidak boleh melawan, menundukan muka serta pandangan dihadapan suami. Diam ketika suami berbicara dan istri berdiri ketika menyambut suami datang dari berpergian keluar rumah. Menampakan rasa cinta ketika dekat dan menunjukan rasa senang ketika melihat suami, mempersilahkan dirinya ketika suami hendak tidur, memakai wangi-wangian, menjaga bau mulut, memakan baju yang bersih dan rapi, berhias ketika di hadapan suami dan mengurangi berhias berlebihan ketika suami tidak ada di rumah. Dan kitab ini juga menyebutkan bahwa seorang istri wajib untuk tidak selingkuh dan menjaga harta suami ketika suami tidak berada di rumah.³¹

4. Memuliakan keluarga suami

Syaikh Nawawi menjelaskan bahwa seorang istri wajib memuliakan keluarga suami, memuliakan kerabatnya, melihat suatu yang kecil dari suami dengan pandangan berharga, menerima dengan rasa syukur, melihat keadaan suami sebagai suatu kelebihan. Istri juga

³⁰ *Ibid.*, 46.

³¹ *Ibid.*

dianjurkan tidak membedakan kasih sayang terhadap keluarga sendiri dengan keluarga suami.³²

Kewajiban istri terhadap suami lebih besar bila dibandingkan kewajiban dengan orang tuanya. Di dalam agama Islam seorang suami secara agama diperintahkan untuk menjaga kasih sayang ayahnya sebagai suatu bentuk hubungan sosial di dalam tubuh, Namun untuk seorang istri diperintahkan secara agama untuk menjaga tali silaturahmi dan menyayangi keluarga suaminya lebih diutamakan demi mengkokohkan tali ikatan suami istri di dalam rumah tangga.³³

5. Hak bereproduksi

Istri tidak diperbolehkan menolak ajakan suami jika ia menginginkan untuk berhubungan intim, jika istri menolaknya maka malaikat akan mengutuknya sepanjang malam itu. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعْنُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: *Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata, bahwasanya Rasulullah SAW. Bersabda: “Jika seorang suami mengajak istrinya untuk tidur bersama lalu ia menolak, kemudian suaminya marah kepada istrinya, maka malaikat akan mengutuk istri itu sehingga pagi hari”.*(HR. Bukhari dan Muslim)³⁴

³² Ibn ‘Ali, *Keluarga Berkah Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat*, 56.

³³ bin Muhammad Al-Jammal, *Shahih Fiqih Wanita*, 314.

³⁴ Al-Asqalani, *Bulughul Mahram*, 122.

Menurut Syaikh Nawawi istri harus menurut ajakan suami walaupun diibaratkan bertempatan dipunuk unta. Hal itu harus dilaksanakan selama boleh melakukan hubungan intim. Berbeda dengan halnya diharamkan berhubungan seperti dalam keadaan haid, nifas, sebelum mandi setelah darahnya berhenti.

Haram bagi suami menggauli istrinya dihadapan orang lain. Disunahkan juga jika ingin bersetubuh dengan istrinya, harus memulai dengan membaca *bismillahirrahmanirrahim*, dilanjutkan dengan membaca surat Al-Ikhlâs kemudian bertakbir dan bertahlil yaitu membaca (*Allahu Akbar dan laa ilaaha illah*)

Berhubungan intim dilarang menghadap kiblat. Hal ini dikarenakan untuk menghormati arah kiblat. Selain itu dalam persetubuhan antara suami istri tidak diperbolehkan telanjang.³⁵

6. Perizinan kepada suami

Seorang istri tidak diperbolehkan puasa sunah selain puasa arafah dan asyura kecuali dengan izin suami. Jikalau istri tetap kekeh menjalankan puasanya, maka ia akan merasa lapar dan haus namun tidak diterima puasanya. Istri juga tidak diperbolehkan keluar rumah kecuali dengan izin suami, kalau tidak menuruti apa kata suaminya maka akan dilaknat malaikat langit, bumi, rahmat, dan adzab sehingga

³⁵ Bin Umar An-Nawawi, *Keharmonisan Rumah Tangga*, 46.

bertaubat dan kembali ke rumah meski suami berbuay aniaya dengan melarang istrinya.³⁶

Jikalau istri istri keluar dengan izin suami, maka perlu sembunyi-sembunyi dalam keadaan biasa serta mencari tempat-tempat sepi. Bukan jalan-jalan dan pasar-pasar. Istri juga tidak diperbolehkan menunjukkan suaranya kepada orang lain yang mengenalnya ataupun tidak, dan juga tidak memperkenalkan dirinya kepada teman dari keluarga suami.³⁷

Dari keterangan diatas, ternyata istri sangat diwajibkan untuk menjaga ridha suaminya dan menghindar perbuatan yang mengundang amarah suaminya.³⁸

Menurut Syaikh Nawawi ada empat kriteria wanita yang ada di surga nanti adalah wanita yang mempunyai rasa malu tatkala ditinggal suaminya dan ia menjaga harta suaminya. Termasuk wanita yang berada di surga adalah wanita yang ditinggal oleh meninggal oleh suaminya serta meninggalkan anaknya yang masih kecil sebagai anak yatim. Wanita itu mampu menjaga, mengasuh, dan mendidik mereka dengan perilaku yang baik. Selalu bersikap baik kepada anak-anaknya dan tidak mencari pasangan hidup lagi dikarenakan khawatir menelantarkan anaknya.

³⁶ *Ibid.*, 58.

³⁷ *Ibid.*,

³⁸ *Ibid.*, 59.

Menurut Syaikh Nawawi ada empat wanitayang kan tinggal disurganya Allah, antara lain:

1. Perempuan yang kotor perkataanya pada suaminya. Saat suami tidak berada di rumah ia tidak menjaga lisannya, dan saat istri membuatnya marah dengan lisannya.
2. Dan perempuan yang membebani suaminya di luar kemampuannya.
3. Perempuan yang tidak mau menghindari dirinya dari para lelaki dan keluar dari rumahnya dengan memperlihatkan perhiasan yang digunakan dan kecantikannya.
4. Perempuan yang tidak mempunyai keinginan kecuali makan, minum, tidur, dan tidak punya keinginan salat, taat pada Allah dan Rasulnya serta suaminya. Seorang perempuan apabila mempunyai keempat sifat ini, maka Allah akan melaknat termasuk ahli neraka kecuali ia mempunyai keinginan untuk bertaubat.³⁹

C. Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Syaikh Nawawi Al-Bantani dalam Kitab *Syarah Uqud Al Lujjain*

Agama Islam mempunyai tatanan praktis etika dalam ruang lingkup yang cukup luas. Etika itu sendiri salah satunya membahas tentang hubungan khusus mengenai keluarga. Dalam menciptakan keluarga, etika mempunyai peran yang cukup berpengaruh. Etika dalam berkeluarga mengajarkan bagaimana seyogyanya seorang

³⁹ *Ibid.*, 73-75.

suami istri bersikap baik terhadap pasangannya masing-masing, karena tentramnya sebuah keluarga tergantung dari tata cara pergaulan mereka terhadap keluarganya, dan pelaksanaan hak dan kewajiban yang mereka laksanakan.

Kesetaraan pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga sering kali menjadi perdebatan, apalagi terkait masalah kesetaraan hak dan kewajiban suami istri. Perempuan yang memiliki kepedulian terhadap pemberdayaan perempuan banyak yang tidak menyetujui bahwasannya posisi perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Ada yang berpendapat bahwa perempuan harus mendapat hak dan keadilan yang sama seperti laki-laki.⁴⁰

Contohnya saja seperti gerakan feminisme atau yang dikenal sekarang dengan istilah emansipasi, mereka mengadakan perubahan disegala bidang. Salah satunya adalah dalam bidang relasi gender. Gerakan ini dibangun karena menurut mereka terdapat timpangan gender yang dihubungkan dengan perempuan yang tidak mendapatkan kebebasan. Mereka mempunyai tujuan yaitu mewujudkan kesetaraan gender, yaitu laki-laki dan perempuan mempunyai hak berperan dengan baik di dalam rumah maupun dilingkungan luar rumah.⁴¹

Zaman sekarang ini, banyak perempuan yang salah memahami apa arti kesetaraan dalam rumah tangga. Banyak yang mengartikan bahwa adanya emansipasi atau bisa disebut kesetaraan gender pada

⁴⁰ Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 13.

⁴¹ *Ibid*, 14.

saat ini bisa membuat perempuan bergerak bebas, sehingga lupa akan kewajibannya. Sehingga kebebasan itu menimbulkan marabahaya seperti, longgarnya tata nilai yang disebabkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan, pada posisi sosial berpalingnya wanita dari rumah mendatangkan berbagai permasalahan dalam bermasyarakat dan juga menghilangkan hak anak mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu.⁴²

Menurut Ratna Megawangi walaupun terjadi perbedaan terhadap hak dan kewajiban perempuan, hal tersebut sudah merupakan *sunnatullah* atau qadrat wanita yang tidak bisa terbantahkan. Beliau menilai aliran-aliran selama ini hanya menilai dan menafsirkan ayat secara eksternal yang dipergunakan untuk membela kepentingan mereka sesuai dengan keadaan sosial yang ada.⁴³

Pendapat Syaikh Nawawi Al-Bantani tidak sedikit yang menolak akan hak dan kewajiban ini, dikarenakan terlalu mempatriarki perempuan. Namun sebenarnya Syaikh Nawawi memberi penjelasan yang tidak tersirat dalam penjelasannya di dalam kitab ini. Pendapat Syaikh Nawawi tentang kewajiban istri ini bukan bermaksud untuk memperbudak perempuan, akan tetapi ini semua untuk melindungi dan menjaga kehormatan perempuan. Keadilan akan hak dan

⁴² Sayyid Muhammad Al Maliki, *Etika Islam Dalam Berumah Tangga* (Surabaya: Hai'ah Ash-Shofwah Al-Malikiyah, 2019), 254–55.

⁴³ Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda, Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender* (Bandung: Mizan, 1999), 26.

kewajiban suami istri tersebut dikarenakan suami sebagai pemimpin dan memberi nafkah istri, maka istri harus mentaatinya.

Syaikh Nawawi dalam kitabnya menjelaskan bahwasannya hak dan kewajiban suami istri itu seimbang di mata Allah SWT, namun berbeda dalam jenis perlakuannya, dalam penjelasan kitab ini dalam pembahasan teori sebelumnya telah dijelaskan tentang beberapa hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga. Seorang suami adalah pemimpin dalam keluarganya, sehingga suami dituntut untuk memperlakukan istri dan keluarganya dengan baik. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 19 yang mengatakan bahwa suami harus memperlakukan istri dengan baik. Hal tersebut dapat dimaknai seperti memberikan perhatian kepada istri, bertutur kata yang tegas namun bijaksana, serta selalu memberikan kasih sayang kepada keluarganya terutama istri. Sebaliknya istri pun wajib untuk berperilaku baik kepada suami seperti patuh kepada suami, menjaga kehormatan dan harta suami saat ia pergi, bertutur kata lemah lembut, selalu memberikan wajah yang enak dipandang ketika suami pulang setelah seharian mencari nafkah untuk keluarganya, menghormati keluarga suami dengan tidak membedakan kasih sayangnya, dan selalu menuruti keinginan suami ketika suami mengajak tidur.

Nafkah merupakan Kewajiban seorang suami baik secara lahir maupun batin kepada istrinya. Hal tersebut sudah dijelaskan pada teori sebelumnya, dalam hadis riwayat Muslim yang menjelaskan tentang

kewajiban pemberian nafkah yang berupa sandang, pangan, dan papan. Kewajiban ini dapat pula diartikan sebagai hak istri yaitu mendapatkan nafkah serta mahar dalam pernikahannya. Hal ini menimbulkan kewajiban istri untuk taat kepada suami. Seperti patuh ketika suami melarang istri untuk tidak pergi keluar rumah atau bahkan berpuasa sunnah.

Kekerasan dalam rumah tangga memang tidak diperbolehkan bahkan bagi pelakunya dapat dikenai hukuman penjara. Namun dalam sebuah keluarga, islam memberikan kewajiban kepada suami apabila istri melakukan kesalahan atau pembangkangan maka boleh suami untuk memberikan hukuman kepadanya. Hukuman tersebut dimulai dari yang paling ringan seperti berpisah ranjang dan yang paling berat ialah memukulnya. Memukul tidak boleh dilakukan secara keras dan melukai, Syaikh Nawawi tidak memberi anjuran menyelesaikan masalah dengan pukulan secara langsung, akan tetapi ada tiga tahapan yaitu, nasihat, pisah ranjang, baru yang terakhir adalah memukul. Selain itu, kewajiban suami ialah harus dapat bersikap sabar terhadap istri apabila istri berkata kotor misalnya dengan sebutan binatang, dan juga berperilaku ksar seperti menyobek baju atau bahkan memukul suami. Suami diharuskan bersabar dikarenakan istri sesungguhnya hanyalah tulang rusuk laki-laki yang apabila diluruskan secara paksa maka ia akan patah.

Hal paling penting dalam kehidupan rumah tangga ialah pemimpin yang baik agamanya. Sehingga ia dapat memberikan pendidikan agama kepada istri dan keluarganya seperti halnya tentang shalat, puasa, dan haid. Karena pada intinya suami adalah pemimpin yang harus menjaga keluarganya dari siksa api neraka. Hal tersebut merupakan kewajiban terberat dari seorang suami, karena apabila istri melanggar syariat islam dan berperilaku tidak sesuai dengan agama islam maka dosa yang dilakukan istri akan ditanggung oleh suami. Tentunya akan menyebabkan ketidak sakinah, mawaddah dan rahmah.

Dalam kitab *Syarah Uqud Al-Lujjain* diterangkan beberapa hak dan kewajiban suami istri. Sebagaimana diterangkan dalam hadis nabi:

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْأَخْوَصِ الْجُشَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ : فَأَعْطَعْتُكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِلَّا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا , فَحَقُّكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ فُرْشَكُمْ مِنْ تَكْرَهُوْنَ, وَلَا يَأْذَنَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُوْنَ, إِلَّا وَحَقُّهِنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَةٍ وَطَعَا مِهْنٍ. رَأَاهُ التُّرْمُذِيُّ

Artinya: "Ingatlah, sesungguhnya kamu mempunyai hak atas istrimu dan sebaliknya istri mempunyai hak atas suaminya. Hak kamu atas mereka (wanita) yaitu mereka tidak boleh memasukan orang lain yang tidak kamu senangi masuk ke kamarmu dan tidak mengizinkan orang yang tidak kamu sukai masuk ke rumahmu. Sedangkan hak

mereka atas kamu harus bergaul baik dengan mereka terutama memberi pakaian dan makanan kepada mereka”.(HR. At-Turmuzi)⁴⁴

Namun banyak pemahaman yang menilai kitab *Uqud Al-Lujjain* dinilai tidak memberikan kesempatan kepada kaum perempuan khususnya para istri untuk menjadi pemimpin dikeluarganya. Perlu digaris bawahi, yang dimaksud pemimpin yang tidak dibolehkan ialah yang bersifat menguasai dan mengendalikan anggota keluarganya bahkan suami yang qodratnya ialah pemimpin rumah tangga. Pemimpin yang diperbolehkan ialah sebatas pemimpin bagi anak-anaknya saat suami tidak ada di rumah. Tanpa disadari, sebenarnya kitab ini memberi hak dan kewajiban yang sama untuk laki-laki dan perempuan, namun berbeda akan jenis perilakunya. Sebagaimana penjelasan Syaikh Nawawi dalam menjelaskan surat Al-Baqarah ayat 228.⁴⁵

Pemikiran Syaikh Nawawi dalam membicarakan kesetaraan hak dan kewajiban suami istri, tidak lepas membahas tentang bentuk kepemimpinan dalam rumah tangga. Dalam melaksanakan pola relasi antara suami istri telah menjadi tema khusus yang menjadi acuan adanya kesetaraan tersebut. Perihal kepemimpinan suami dalam rumah tangga, ayat Al-Qur'an yang sering dijadikan landasan adalah firman Allah QS. An-Nisa ayat 34, di mana banyak mufassir termasuk Syaikh Nawawi Al-Bantani memberi kedudukan laki-laki (suami)

⁴⁴ An Nawawi Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarf, *Riadlus Shalihin* (Surabaya: CV. Karya Utama, 2007.), 120.

⁴⁵ Bin Umar An-Nawawi, *Keharmonisan Rumah Tangga*, 13.

sebagai pemimpin rumah tangga. Di dalam kitab ini juga dijelaskan bahwa suami satu tingkat lebih tinggi daripada suami, maka dari sebab itu suami pantas dijadikan pemimpin dalam rumah tangga.

Kitab ini menjelaskan secara runtut dan menguraikannya dengan berbagai sebab dan akibat serta memberi pendapat terhadap kepemimpinan suami dalam rumah tangga. Bahkan beliau mengharuskan laki-laki untuk menguasai dan mengurus keperluan istri termasuk mendidik budi pekerti. Alasan lain mengapa laki-laki menjadi pemimpin dalam rumah tangga, yaitu karena suami telah memberikan mahar dan nafkah kepada istri. Dan selain itu juga suami memiliki kelebihan dari aspek empirik dan aspek keagamaan.

Syaikh Nawawi dalam kitabnya mengutip sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّكُمْ رِضَاعٌ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ،
وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّتُهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ،
وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (راوه البخري
ومسلم)

“Setiap kamu adalah pemimpin yang dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam atau penguasa adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. Seorang suami menjadi pemimpin bagi keluarga, dan kan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang istri menjadi pemimpin di rumah suami, dan akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Seorang pelayan adalah pemimpin bagi harta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang anak menjadi pemimpin atas harta orang tuanya, dan akan dimintai

*pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Maka masing-masing kamu adalah pemimpin, yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya”.*⁴⁶

Hadis tersebut, menjelaskan bahwasannya hubungan suami istri mempunyai kedudukan yang seimbang untuk menjadi pemimpin. Hanya saja mereka dibedakan oleh fungsional atau jenis perilaku saja. Contohnya saja, apabila suaminya mencari nafkah dan memberi kebutuhan istri secara materil. Sedangkan istri menjadi pemimpin dalam segi psikis, pemberi kasih sayang dan emosionalitas bagi istri dan anak-anaknya.

Berdasarkan hasil analisis yang didapat, kitab Uqud Al-Lujjain adalah kitab yang dikarang pada zaman yang dapat dikatakan konservatif dan normatif, sehingga dalam kitab ini istri tidak diberi kesempatan atau kedudukan untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Beliau lebih condong memberikan indikasi dan perlunya memahami, serta mencari adanya kalimat yang mengandung makna kesetaraan. Hal ini dikarenakan memang Syaikh Nawawi tidak menjelaskannya secara langsung namun dijelaskan dengan adanya timbal balik dari masing-masing hak dan kewajiban suami istri tersebut.

⁴⁶ An Nawawi Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarf, *Riadlus Shalihin* (Surabaya: CV. Karya Utama, 2007), 127.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penjelasan bab sebelumnya, terkait etika relasi suami menurut Syaikh Nawawi Al-Bantani dalam kitab *Uqud Al-Lujjain*. Hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga itu seimbang, hanya saja berbeda dalam segi fungsionalnya. Hak dan kewajiban yang mereka lakukan sebenarnya terdapat timbal baliknya untuk mereka masing-masing

Dalam kitab *Uqud Al Lujjain* Hak dan kewajiban suami istri antara lain: *Pertama*, tentang hak istri yang harus dipenuhi suami adalah: menggauli istri secara baik dan tidak menyakiti, memberi nafkah istri untuk kebutuhan sehari-hari baik lahir maupun batin, apabila istrinya nusyuz maka suami diperbolehkan memukul tetapi alangkah baiknya diberi nasihat terlebih dahulu, bersikap sabar dan halus kepada istri apabila istri melakukan hal yang tidak baik kepada dirinya, dan memberi pendidikan terhadap istrinya tentang ilmu agama. *Kedua*, hak suami yang harus dipenuhi istri adalah: istri menghormati suami sebagai pemimpin keluarga, mentaati perintah suami, tidak diperbolehkan mempergunakan hartanya atau harta suaminya tanpa seizin suami terlebih dahulu, jika keluar rumah atau hendak berpuasa sunah harus dengan seizin suami, menghormati keluarga suami dan dilarang bagi istri untuk menolak ajakan suami untuk berhubungan intim.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian ini, ada beberapa saran yang akan disampaikan oleh peneliti:

1. Pemikiran Ulama intelektual dan cendikiawan Islam sangat penting untuk membuka wawasan pemikiran terhadap gagasan baru. Dalam upaya untuk mengamati lebih dalam ajaran-ajaran Islam terdahulu maupun kontemporer, sehingga ada pemahaman antara ajaran Islam dan kehidupan saat ini.
2. Keharmonisan dalam rumah tangga sangat ditentukan oleh pelaksanaan etika relasi bagi pasangan suami istri yang berupa hak dan kewajiban. Mereka sendiri. Jika keduanya bisa saling melengkapi hak-hak mereka, maka akan tercapailah sebuah tujuan dari perkawinan. Maka alangkah baiknya jika etika relasi menurut kitab ini diterapkan dengan harapan terbentuknya keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Pentingnya penelitian lebih lanjut bagi kaum milineal untuk memperkuat ajaran Islam yang baru, seperti meneliti tentang pemikiran wanita yang memperdebatkan soal gender dan kaum feminisme yang menuntut hak-haknya sebagai istri dalam berkeluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, Syaikh-'Allamah Muhammad bin. *Fiqh Empat Madzhab*. Bandung: Hasyimi, 2012.
- Abdus Salam Al-Indunisi, Ahmad Nahrawi. *Ensiklopedia Imam Syafi'i*. Jakarta: PT Mizan Publika, 2008.
- Departemen Agama RI. *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Diponegoro: CV Penerbit Diponegoro, 2010.
- Beni Ahmad Saebeni. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Sayyid Muhammad Al Maliki. *Etika Islam Dalam Berumah Tangga*. Surabaya: Hai'ah Ash-Shofwah Al-Malikiyah, 2019.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Bulughul Mahram*. Bandung: Jabal, 2016.
- Al-Bani, dan Muhammad Nashiruddin. *shahih sunan Al-Tarmidzi 1*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2003.
- Ansari. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Gus Arifin, dan Sundus Wahidah. *Ensiklopedia Fikih Wanita dalam Pandangan Empat Mazhab*. Jakarta: PT Alex Media Komputudo, 2018.
- Muhammad Zaenal Arifin. *Fikih Wanita*. Jakarta: Zaman, 2012.
- Suharsimi Arikunto. *Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT.Renika Cipta, 2006.
- Ali Yusuf As-Subki. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Quraish Bagir. *Fiqh Ptaktis II: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan Media Utama, 2002.
- Salim Bahreisy, dan Said Bahreisy. *Terjemah Singkat Tfsir Ibnu Katsir*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005.
- Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim,. *Fiqh Sunah Untuk Wanita*. Jakarta: Al-Itishom Cahaya Umat, 2012.
- Syekh Muhammad Bin Bin Umar An-Nawawi. *Keharmonisan Rumah Tangga*. Surabaya: Al-Miftah, 2011.
- Darmadi. *Arsitektur Akhlak dan Budi Pekerti dalam Interaksi Lintas Budaya*. Lampung: Swalova Publishing, 2019.

- Dermawan Deni. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Gemala Dewi Wirnyaningsih, dan Yeni Barlinti Salma. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Depok: Prenada media Group 2005.
- Syaikh Muhammad bin Umar bin Ali Anawawi Al-Bantani. *Hak dan Kewajiban Suami Istri Terjemah Kitab Syarah Uqudullujain Fi Bayani Huquqizaujain*. Yogyakarta: Kalam, 2020.
- Dindin Muhammad Machfud. *Sehat Menyikapai Masalah Keluarga*. Jakarta: PT Elex Media Kompitudo, 2015.
- Elie Mulyadi. *Membina Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Enizar. *Pembentukan Keluarga Menurut Hadis Rasulullah SAW*. Metro: Stain Jurai Siwo Metro, 2015.
- Faisal Saleh. *Fiqih Empat Madzhab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukun Normatif dan Empris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ichwan Fauzi. *Etika Muslim*. Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Ridlwani Hambali, Dai Mohamad, dan Ilmiyah Nur. *Etika Profesi*. Bojonegoro: CV. Agrapana Media, 2021.
- Huzaemah Yuhido Yanggo. "Etika Berkeluarga Menurut Al-Qur'an." *Tarbiyyah Assultaniyah* 8, no. 1 (2016): 24.
- Muhammad Ibn Uma Ibn 'Ali, r. *Keluarga Berkah Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat*. Kediri: Lirboy Press, 2011.
- Idi Warsah. *Pendidikan Islam dalam Keluarga*. Yogyakarta: Tunas Gemilang Press, 2020.
- K Bertens. *Etika*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Abbas Kararah. *Berbicara dengan Wanita*. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Rachmat Kriyanto. *Pengantar Lengkap Ilmu Komunikasi Filsafat dan Etika Ilmunya Sera Perspektif Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Erwin. *Hakekat Pendidikan Islam: Konsep Etika dan Akhlak Menurut Ibn Miskawaih*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2019.

- Mahbub Maafi. *Tanya Jawab Fikih Sehari-hari*. Jakarta: PT Grasindo, 2018.
- Ali Manshur. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Bandung: UB Press, 2017.
- Asti Manzilati. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017.
- Syaikh Mahmud al- Mashri,. *Perkawinan Idaman*. Jakarta: Qisthi Press, 2010.
- Ratna Megawang. *Membiarkan Berbeda, Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*. Bandung: Mizan, 1999.
- Endang Mintarja. *Menikahlah denganku Atas Nama Cinta Ilahi*. Depok: PT Agromedia Pistaka, 2015.
- Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Abu Ubaidah Usamah bin Muhammad Al-Jammal. *Shahih Fiqih Wanita*. Sukoharjo: Insan Kamil, 2012.
- Fadhilatu Syeikh Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdullah As-Sadhan Hafizhahullah. *Hadis Arbain Tarbiyah dan Manhaj*. Karang Anyar: Qolbun Salim, 2019.
- Muhammad Dahlan. *Fiqih Munakahat*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Muhammad Hussein. *Fikih Perempuan*. Yogyakarta: LKis, 2002.
- Syamsul Munir Amir. *Biografi Syaikh Nawawi Al-Bantani*. Yogyakarta: PT LKis Printing Cemerlang, 2009.
- Siti Muslikhati. *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Ahmad Najih S. *Riadlus Shalihin*. Surabaya: CV. Karya Utama, 2007.
- Philips Dillah, Suratman &. *Suratman & Philips Dillah, Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Prabowo Setyabudi, Nur, dan Albar Adetary Hasibuan. *Pengantar Studi Ilmu Etika Kontemporer Teoritis dan Terapan*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017.

- Qamar, Nurul, dan Salle. *Etika dan Moral Profesi Hukum*. Makassar: CV Social Politic Genius (SIGn), 2019.
- Abdu Rahmat Fatoni. *Abdur Rahmat Fathoni, Metodologi Penelitian dan Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. Renika Cipta, 2006.
- Aida Vitalaya S. Hubeis. *Pemberdayaan Perempuan Dari Masa ke Masa*. Bogor: IPB Press, 2010.
- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Dar Fath Lil i'lami al-Arabiyy, 2015.
- Safrida dan Dewi Andayani. *Aqidah Dan Etika dalam Biologi*. Banda Aceh: Siyah Kuala University Press, 2017.
- Burhanuddin Salam,. *Etika Sosial Asas dan Moral dalam Kehidupan Manusia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Quraish Shihab. *Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan Media Utama, 2013.
- Soekamto, Soerjano. *Soerjano Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Rouf Abdul, Sopiandi dan Anwar Sudirman. *Nafkah dalam Pandangan Islam*. Riau: PT.Indragiri Dot Com, 2019.
- Sri Lestari. *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Renika Cipta, 2013.
- Sugono, Dendy, Erwina Burhanuddin, dan Lien Sutini. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Gus Arifin Sundus Wahidah,. *Fikih Wanita*. Jakarta: PT Gramedia, 2018.
- Syukri Albani Nasution. *Hukum Perkawinan Muslim*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Tarjo. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Gramedia Press, 2014.
- Zen, Harun, dan Zenal Mutaqin. *Bulughul Maram min Adatil Ahkam*. Bandung: Alfabeta, 2016.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Komplek 15 A Inggomulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41567, Faksimile (0725) 47296, Website www.metroiainw.ac.id, email Syariah@iainmetro@gmail.com

Nomor : B- 404 /In.28.2/D.1/PP 00.9/04/2020
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

09 April 2020

Kepada Yth:

1. Wahyu Setiawan, M.Ag.
 2. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy
- di -
Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Amrina Rosyada
NPM : 1702030003
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : ETIKA RELASI SUAMI ISTRI DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MENURUT SYAIKH NAWAWI AL-BANTANI (KAJIAN KITAB UQUD AL LUJJAIN)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan:
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,



OUTLINE

ETIKA RELASI SUAMI ISTRI MENURUT SYAIKH NAWAWI AL-BANTANI (KAJIAN TERHADAP KITAB SYARAH UQUD AL-LUJJAIN)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan
- E. Metode Penelitian
 - 1. Jenis dan Sifat Penelitian
 - 2. Sumber Data
 - 3. Metode Pengumpulan Data
 - 4. Teknik Analisis Data

BAB II LANDASAN TEORI

A. Etika Relasi Suami Istri

1. Pengertian Etika di dalam Islam
 - a. Pengertian Etika
 - b. Macam-Macam Etika
 - c. Etika Berumah Tangga dalam agama Islam
2. Relasi Suami Istri
 - a. Pengertian Relasi Suami Istri
 - b. Pengertian Hak dan Kewajiban
3. Dasar Hukum Hak dan Kewajiban
4. Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Fiqh
5. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Perundang-Undangan

BAB III BIOGRAFI SYAIKH NAWAWI AL-BANTANI

- A. Sejarah Singkat Biografi Syaikh Nawawi Al-Bantani
- B. Riwayat Pendidikan Syaikh Nawawi Al-Bantani
- C. Karya-Karya Syaikh Nawawi Al-Bantani
- D. Sekilas Tentang kitab Uqud Al-Lujjain
- E. Sistematika Penulisan

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Kewajiban Suami Terhadap Istri Menurut Syaikh Nawawi Al-Bantani dalam Kitab *Syarah Uqud Al Lujjain*
- B. Kewajiban Istri Terhadap Suami menurut Syaikh Nawawi Al-Bantani dalam kitab *Syarah Uqud Al Lujjain*
- C. Analisis Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Syaikh Nawawi Al-Bantani dalam kitab *Syarah Uqud Al Lujjain*

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
 - B. Saran
-

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro, 16 Maret 2021

Mahasiswa Ybs.



Amrina Rosyada

NPM. 1702030003

Mengetahui,

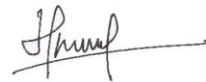
Pembimbing I



Wahyu Setiawan, M.Ag

NIP. 19800516 200501 1 008

Pembimbing II



Rivan Erwin Hidayat, M. Sy

NIP. 19890115 201801 1 001



Amrina Rosyada
NPM. 1702030003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Amrina Rosyada

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1702030003

Semester/TA : VIII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	03/2021 06	Belum mencerminkan pembahasan pada BAB IV. Silahkan lebih tajamkan lagi permasalahannya. pada BAB IV harus berkaitan dengan teori sebelumnya.	

Dosen Pembimbing II,

Riyan Erwin Hidayat
NIP. 198901152018011001

Mahasiswa ybs,

Amrina Rosyada
NPM. 1702030003



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Amrina Rosyada Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
NPM : 1702030003 Semester/TA : VIII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis, 1 April 2021	- LBM disusun secara sistematis sesuai catatan - - Perbaiki Tujuan & manfaat	
	Kamis, 8 April 2021	- Semua sumber rujukan harus dicantumkan. - Lihat buku pedoman penulisan terutama cara penulisan footnote. - Periksa literatur pada kerangka teori, jangan hanya dari jurnal. Cari sumber yg representatif. - Perbaiki semua kesalahan penulisan. - Kutipan hadits harus dari kitab hadits. - Pendapat per. UU ttg hak & kewajiban suami istri jangan hanya menapilkan data mental kutipan bunyi pasal: tapi harus dg deskriptif	

Dosen Pembimbing I,

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 198005162005011008

Mahasiswa ybs,

Amrina Rosyada
NPM. 1702100034



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Amrina Rosyada Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
NPM : 1702030003 Semester/TA : VIII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kelasa, 22 Juni 2021	- Kesi-pula merupakan jawaban singkat pertama penelitian. - Pertanyaan referensi	

Dosen Pembimbing I,

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 198005162005011008

Mahasiswa ybs,

Amrina Rosyada
NPM. 1702100034

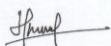


**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Amrina Rosyada Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
NPM : 1702030003 Semester/TA : VIII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	18-juni-2021	ACC BAB 1-5 Lanjutkan ke Pembimbing 1	

Dosen Pembimbing II,



Rivan Erwin Hidayat
NIP. 198901152018011001

Mahasiswa ybs,



Amrina Rosyada
NPM. 1702030003

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Amrina Rosyada

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1702030003

Semester/TA : VIII/2021

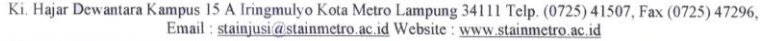
NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Gelasa, 25 Mei 2021	-ACC Bab I - III lanjutan penelitian bab IV	

Dosen Pembimbing I,

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 198005162005011008

Mahasiswa ybs,

Amrina Rosyada
NPM. 1702100034



FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis, 24 Juni 2021	- acc Bab IV - V	

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 198005162005011008

Amrina Rosyada
NPM. 1702100034



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN

No. 1504/In.28.2/J.AS/PP.00 9/06/2021

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah IAIN Metro menerangkan bahwa:

Nama : AMRINA ROSYADA
NPM : 1702030003bnm
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : 8
Judul : ETIKA RELASI SUAMI ISTRI MENURUT SYAIKH NAWAWI AL-BANTANI (KAJIAN TERHADAP KITAB SYARAH UQUD AL LUJJAIN)
Sudah melaksanakan uji plagiasi skripsi melalui program Turnitin dengan tingkat kemiripan 21%

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak-pihak yang bersangkutan harap maklum.

Metro, 28 Juni 2021

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhshiyah),



Nurhidayati



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTASSYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296

Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iam@metrouniv.ac.id syariah.iammetro@gmail.com

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor : 10100/In.28.2/D/PP.00.9/05/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah menerangkan bahwa :

Nama : AMRINA ROSYADA
NPM : 1702030003
Jurusan : Ahwalus Syakhshiyah (AS)
Fakultas : Syariah

Telah lulus Ujian Komprehensif dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Materi Komprehensif	Nilai
1	Keagamaan	80,5
2	Kefakultasan	90
3	Keprodian	81
Nilai Akhir		83,83

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 24 Mei 2021

Dekan



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-588/In.28/S/U.1/OT.01/06/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Amrina Rosyada
NPM : 1702030003
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1702030003

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari segala administrasi di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 25 Juni 2021
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Amrina Rosyada, Lahir di Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang tanggal 08 Mei 1999. Ibu bernama Siti Khodijah sebagai ibu rumah tangga. Dan ayah bernama Namhani bekerja sebagai petani. Penulis adalah anak kedua dari dua bersaudara, mempunyai satu orang kakak perempuan yang bernama Astuti Alawiyah.

Saya menempuh pendidikan pertama di Taman Kanak-Knak Darma Wanita di Bumi Dipasena Utama (2003-2004), melanjutkan sekolah di SDN Bumi Dipasena Utama (2004-2011), lalu melanjutkan Madrasah Tsanawiyah di MTS Darun Nasyi'in (2011-2014), melanjutkan lagi ke Madrasah Aliyah di MA Darun Nasyi'in (2014-2017) dan melanjutkan kuliah di Institut Agama Islam Negeri Metro-Lampung.